

**TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR  
DAN PENYELESAIANNYA DI WILAYAH HUKUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari



**OLEH  
ALI IMRAN  
NPM: B. 17031051**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2020**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DAN PENYELESAIANNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR”

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, SH. MH., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, SH, MH., selaku ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan

dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

3. Bapak Dr. H. Bunyamin Alamsyah, SH., MH., selaku pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, SH., MH., selaku pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan dibidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Isteri dan anak-anakku tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa bedoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Agustus 2020

Penulis,

**Ali Imran**  
NPM: B.1703 1051

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam hubungan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Salah satu syarat yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan perkawinan yang diatur oleh undang-undang adalah kedua calon pengantin harus cukup umur. Setiap perkawinan yang belum memenuhi syarat batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut perkawinan di bawah umur. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembang serta berpotensi secara positif sesuai apa yang telah digariskan dalam agama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah melarikan perempuan di bawah umur dalam rangka perkawinan serta faktor penyebabnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak ini adalah faktor pendidikan dan pemahaman agama pelaku, faktor cinta buta, faktor pengangguran, Restu orang tua, masalah kesadaran hukum, serta faktor kebudayaan masyarakat yaitu terkait pola pikir masyarakat yang membudaya. Sedangkan kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dalam rangka perkawinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur jarang pernah ada diangkat kasusnya sampai ke pengadilan, karena tidak adanya laporan dari korban dan keluarganya, meskipun hukum pidana telah mengatur sanksi terhadap pelakunya, dikarenakan memang masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikenal sebagai pemegang adat istiadat yang kental serta masyarakat yang sangat religius.

**Kata kunci:** *Tindak pidana* , melarikan perempuan di bawah umur, perkawinan.

## ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between men and women that is entwined in a domestic relationship to create a household that is *sakinah mawaddah warahmah*. One of the condotiont that must be obeyed in the implementation of a marriage regulated by law is that the bride and groom must be of legal age. Every marriage that has not meet the marriage age limit, is essentially called a underage marriage is affirmed in article 7 of law Number 1 of 1974 and article 1 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protecction, that is child someone who is not yet 18 years old and is a pruning of the freedom of children's rights in obtaining the rights to life as a teenager who has the potential to grow, develop and potentially positively according to what is outlined in religion. The problems discussed in this thesis are the intercourse of minors in marital relations and the effects arising from such marriages, because in *fiqh* view no punishman is given for this action. However, if viewed from the perspective of national law, underage marriages have violated several law and regulations. The factors that influence it's effectiveness are the substance of the law Article 332 of the Criminal Code, Law Number 16 of 2019 and Law Number 23 of 2002. The conclusion of this thesis is that the aplication of sanctions against underage run away women in marriage in Tanjung Jabung Timur Regency has never been applied because there are no reports from the victims although the criminal law regulates sanctions againts the perpetrators because it has caused harm to the victims (women).

**Keywords:** The Criminal offence, the run off underage women, the marriage

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv-v
ABSTRAK.....	vi-vii
DAFTAR ISI.....	viii-ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori.....	16
E. Kerangka Konsep.....	19
F. Metodologi Penelitian .....	23
1. Spesifikasi Penelitian.....	23
2. Teknik Pendekatan.....	23
3. Sumber Data.....	23
4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II: TEORI TENTANG KRIMINOLOGI	
A. Pengertian Kriminologi.....	26
B. Ruang Lingkup Kriminologi.....	28

C. Objek Kriminologi.....	31
D. Teori-teori Kriminologi.....	35
<b>BAB III: TINJAUAN KRIMINOLOGIS MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR</b>	
A. Pengertian Melarikan Perempuan dan Tindak Pidananya.....	41
C. Tinjauan Umum Pengaduan.....	54
D. Tinjauan Umum Dakwaan.....	60
<b>BAB IV: TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DAN PENYELESAIANNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNGPABELING TIMUR</b>	
A. Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Dalam rangka Perkawinan di Kab. Tanjung Pabeling Timur.....	76
B. Bentuk Penyelesaian Kasus Melarikan Perempuan Di Bawah Umur Dalam Rangka Perkawinan Di Kabupaten Tanjung Pabeling Timur.....	98
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini dimasa yang akan datang. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 j.o Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan*, Bandung, Cahaya Baru, 2012, hlm.97.



bernegara. Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Saat ini tindak pidana terhadap anak terutama anak wanita semakin marak terjadi dan karena hal tersebut pemerintah semakin tegas melakukan upaya perlindungan terhadap anak wanita. Perlindungan terhadap anak wanita sekarang telah menjadi sorotan utama pemerintah, bahkan Presiden Joko Widodo merencanakan adanya hukuman kebiri bagi pelaku pelecehan terhadap anak wanita.

Misalnya saja berawal dari perkenalan lewat Facebook, BlackBerry Messenger, Handphone, kemudian berlanjut saling bertemu. Akhirnya sampai si korban termakan bujuk rayu dan mau dibawa lari oleh pelaku. Tindak pidana melarikan wanita di bawah umur ini juga dapat terjadi karena pergaulan yang tidak benar. Salah bergaul juga sangat mempengaruhi, ditambah lemahnya pengawasan orang tua serta rendahnya pendidikan agama.

Dari waktu ke waktu peristiwa ini selalu bertambah tentunya, dan ini akan menjadi masalah bagi masyarakat karena pelakunya adalah orang terdekat atau dikenal oleh korbannya dan merupakan hal yang kompleks, sehingga harus diselesaikan sampai ke akar persoalannya.

Sebetulnya secara kodrati anak itu harus dibantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, anak perlu mendapatkan bantuan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.

Kasus melarikan wanita dibawah umur ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga banyak terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti

salah satunya termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bumi Sepucuk Nipah serumpun Nibung dan sekitarnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah seorang pejabat pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bahwa ketika beliau sering turun ke lapangan selalu ada informasi terkait kasus melarikan wanita dibawah umur sampai pada tahun 2020 ini masih sering terjadi, hanya saja permasalahan tersebut tidak sampai mencuat ke publik lantaran selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui perantara tokoh adat dan tokoh agama setempat, karena memang pada hakikatnya masyarakat Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung masih kental adat istiadatnya dan terkenal masyarakat yang sangat religius.<sup>2</sup>

Kemudian juga sepertinya modus tipu daya ternyata juga termasuk yang menjadi pemicu kasus ataupun perbuatan melarikan wanita di bawah umur di Bumi Sepucuk Nipah serumpun Nibung ini, terutama terhadap wanita di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dimana kondisi psikologinya yang masih labil membuat mereka begitu mudah termakan semua kebohongan lawan jenisnya, mereka pun secara sadar atau tidak kemudian mengikuti kehendak lawan jenisnya. Perkembangan teknologi yang salah pemanfaatannya juga dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ini.

Dalam hal konteks pernikahan di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung, perbuatan melarikan perempuan di bawah umur atau istilah lain kawin lari adalah proses pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan tanpa persetujuan restu

---

<sup>2</sup> Masnuah, S.Pd.I, Kabid pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanjung Jabung Timur.

orang tua dari salah satu atau kedua pasangan yang ingin menikah tersebut. Fenomena ini menunjukkan satu hal yaitu keterlibatan orang tua dan keluarga terhadap urusan cinta antara dua anak manusia di negeri ini masih kuat, khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan.

Sementara sama-sama diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, yang termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa, maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial, termasuk dalam hal menentukan pasangan hidupnya. Maka oleh karena itulah kiranya perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.

Tentunya sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai persetubuhan serta tindak pidana membawa lari anak dibawah umur. Hal ini pastinya akan merupakan ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak-anak perempuan.

Bila kita merujuk kepada sejarah, bahwa tindak pidana membawa lari perempuan di bawah umur, sejak zaman tradisional hingga zaman modern seperti sekarang ini, kejahatan melarikan perempuan di bawah umur terus terjadi.

Yurisprudensi zaman Belanda dan kasus-kasus hukum yang belakangan terjadi memperlihatkan tindak pidana ini gampang menjerat orang dan relatif mudah dibuktikan.

Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai melarikan perempuan di bawah umur, dan ada juga yang memakai frasa melarikan perempuan yang belum dewasa. Sebetulnya apapun istilahnya dipaparkan, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Sementara masalah kejahatan *schaking* itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP dan termasuk unsur tindak pidana yang bersifat delik aduan. Itu artinya bahwa tanpa adanya yang merasa keberatan dan dirugikan serta tidak melakukan pengaduan kepada pihak aparat hukum, maka kasus ini dianggap bukan sebuah kejahatan di kacamata hukum, namun ditinjau dari sisi norma sosial dan norma kesopanan perbuatan semacam ini harus dan pasti mendapat kecaman dari masyarakat dan harus diselesaikan secara adat istiadat daerah setempat.

Fenomena melarikan perempuan merupakan tindak pidana yang masih banyak terjadi hingga saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah masih di bawah umur. Tindak pidana semacam ini salah satunya karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut yang biasanya selalu berakhir dengan perbuatan perkosaan. Selain itu juga memang secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku.

Penanggulangan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati

masa kecilnya dengan aman. Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis, sebetulnya salah satu pemicu utama terjadinya perbuatan melarikan perempuan di bawah umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah faktor orang tua itu sendiri, dimana orang tua ikut campur dalam masalah penentuan pasangan hidup anaknya, dan tentu saja para orang tua bukan tanpa alasan dalam hal ini.

Ada beberapa alasan mengapa orang tua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasa perlu ikut campur terhadap hubungan cinta anak perempuannya, antara lain:

1. Usia belum cukup;
2. masih dalam masa pendidikan (sekolah atau kuliah);
3. Beda status sosial;
4. Orang tua sudah memiliki rencana (menjodohkan) menikahkan anaknya dengan anak sahabat/koleganya.
5. Beda agama.

Kalau berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat ditangkap secara spontan adalah segala sikap dan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain baik yang bersifat ekonomis, materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, karena definisi kejahatan sangat relatif.

Dalam hal ini, perempuan pada umumnya dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga kadang-kadang mengalami penghinaan, penindasan atau pelecehan. Dengan kata lain tidak dibenarkan untuk menyalahnyai kehidupannya atau menganggap rendah kedudukannya. Bagaimana pun mereka adalah insan Tuhan yang memerlukan persamaan derajat dan wajib kita hargai dan hormati juga. Selanjutnya ketika kita tidak menghargai dan menghormati maka di situlah muncul kejahatan berbuat semaunya kepada perempuan dengan memberikan banyak alasan sehingga perempuan tersebut ikut larut akan perkataan seseorang yang melakukan tipu muslihat, sehingga muncul suatu pelanggaran hukum baik dari hukum nasional maupun hukum Islam. Sebagai insan Tuhan, perempuan ditakdirkan untuk dapat berpasangan dengan laki-laki dalam suatu tatanan kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, seharusnya tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki.

Mengenai bentuk kejahatan secara sosiologis ini lebih luas dari pada pengertian secara yuridis, sebab tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum, melainkan juga pada segi-segi di luar yang diatur hukum. Misalnya sesuatu tidak melanggar hukum, tapi patut mendapat celaan dari masyarakat seperti buang air sembarang tempat, atau melakukan hubungan seksual yang tanpa adanya paksaan, ini tidak di hukum. Sedangkan secara yuridis tidak dihukum, sebab tidak diatur dalam kitab undang-undang. Akan tetapi kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang dalam arti melanggar terhadap undang-undang

hukum pidana Indonesia, inilah yang menjadi ukuran apabila suatu perbuatan tersebut bisa dikatakan kejahatan atau tidak. Jika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang dan diancam dengan suatu pidana, dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan pelanggaran hukum. Sebaliknya jika perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang hukum pidana, maka perbuatan tersebut bukan dinamakan kejahatan, karena perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang.

Dalam Hukum Pidana sendiri dikenal 2 kategori yaitu: Kejahatan dan Pelanggaran. Hukum Pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ). Kejahatan di atur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III.

Setiap anggota masyarakat yang melanggar aturan-aturan hukum yang ada, maka konsekuensi yang diterimanya adalah hukuman. Dan hukuman tersebut sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.<sup>3</sup> Untuk menjaga agar peraturan-peraturan yang berjalan di masyarakat dapat berlangsung dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, maka aturan-aturan hukum yang ada harus sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat untuk menjamin terciptanya rasa keadilan, dengan demikian hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus berlandaskan keadilan yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam tesis Hukum ini adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>3</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi di Tinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jalarta, 2009, hal. 67

buku II Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara khusus akan dikaji dalam pasal 332 KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, yakni kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Maksud dari melarikan perempuan adalah mengajak, meminta, atau membujuk orang lain untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif, tidak cukup dengan perbuatan mengajak belaka. Perempuan yang akan dilarikan melakukan perbuatan yang aktif juga, hingga perbuatan melarikan itu harus perbuatan bersama, di mana pelaku dan korban bersama-sama melakukan perbuatan aktif.

Jadi tidak perlu dipergunakan paksaan, bahkan bantuan dari perempuan itu sendiri terdapat dalam perbuatan melarikan itu. Perbuatan melarikan mulai dari tempat, kemana perempuan itu pergi untuk memungkinkan perbuatan itu. Jadi setiap perbuatan untuk mempermudah melarikan perempuan.

Perbuatan melarikan perempuan tersebut tidak mementingkan cara, apakah dengan sukarela atau tidak, bahkan dengan kemauan perempuan itu sendiri termasuk dalam pengertian ini. Adapun yang dikatakan dibawah umur adalah anak atau yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi yang dikategorikan yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.



Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002) dalam Undang-undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur menurut KUHP dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun berdasarkan Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa membawa pergi seseorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Delik ini merupakan delik aduan, dan penuntutan delik aduan hanya dapat diterima apabila telah masuk pengaduan dari penderita atau dari seseorang yang berhak mengadu. Tindak pidana pelarian perempuan di bawah umur merupakan suatu delik aduan.

Bila berbicara mengenai orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur, biasanya baru bisa mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Subjek

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya.

#### 2. Objek

Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan obyeknya adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukan persetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).

#### 3. Membawa pergi

Perbuatan ”membawa pergi” yang disebut dalam pasal 332 ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif. Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya

penguasaan kekuasaan secara lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.<sup>4</sup>

Dalam delik aduan, pengaduan yang telah diajukan dapat ditarik kembali bilamana masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (pasal 75). “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Dalam hal berlakunya tenggang waktu tiga bulan itu dihitung mulai keesokan hari dari pengajuan pengaduan.

Ketentuan boleh ditariknya pengaduan ini memberikan kemungkinan apabila setelah pengajuan diajukan, si pengadu berubah pikiran karena misalnya si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya atau istilah dalam praktik “telah berdamai”, maka pengadu dapat menarik kembali pengaduannya selama masih dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah pengajuan ditarik, maka tidak dapat diajukan lagi. Alasan ini juga dapat dibenarkan apabila dipandang bahwa penarikan pengaduan itu pada dasarnya adalah merupakan alasan peniadaan penuntutan pidana khusus (untuk kejahatan aduan).

Dengan adanya penarikan pengaduan, maka hak penuntutan menjadi hapus. Dengan hapusnya hak penuntutan pidana, maka penuntutan yang sedang berjalan menjadi gugur. Keadaan ini tidak berbeda dengan sebab meninggalnya terdakwa yang menghapuskan hak menuntut pidana.<sup>5</sup>

Adapun salah satu kasus yang menurut penulis untuk menguatkan dasar latar belakang pada tesis ini adalah: “Bahwa pada Bulan 24 Februari 2020 pernah

---

<sup>4</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta Moleong, 2011, hal. 82

<sup>5</sup> *Ibid* halaman 9

datang ke kantor sepasang yang mengaku sebagai pasangan suami istri dan telah memiliki seorang anak. Dalam hal pengakuannya mereka berdua hanya dinikahkan oleh pak imam masjid di desa tempat si laki-laki padatahun 2015 yang lalu, padahal bapak si perempuan masih hidup sampai sekarang”.

Setelah penulis dalami lebih lanjut, ternyata memang mereka berdua sudah lama pacaran. Sementara usia mereka belum mencapai untuk usia pernikahan (dibawah umur) pada saat itu. Selain itu juga kedua orang tua si perempuan tidak menyetujui hubungan mereka berdua sampai sekarang. Pada akhirnya pada tahun 2015 itu, si laki-laki mengajak si perempuan untuk kabur dari rumah orang tua perempuan. Selain itu juga si laki-laki telah berhasil melakukan hubungan badan beberapa kali dengan perempuannya dan disudahi dengan nikah siri sekaligus tanpa wali yang sah menurut syari’at islam dan juga undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Pada saat mereka konsultasi itu, penulis sempat memberikan penjelasan sekaligus solusi terbaik buat mereka berdua kedepannya, demi kelangsungan rumah tangga dan kejelasan anak keturunannya kelak.

Dalam hal penyelesaian kasus melarikan perempuan di bawah umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama ini jarang sekali melibatkan pihak kepolisian, dikarenakan selalu selesai dengan jalur damai lantaran motif kasusnya adalah dalam rangka ingin menikahi si perempuan itu sendiri. Jika tidak damai dan dinikahkan bagaimana?, sementara korbannya kebanyakan sudah hamil juga. Tentu saja ini aib bagi kedua orang tua korban yang harus ditutupi agar harkat dan

martabat keluarga mereka tetap terjaga dengan baik di mata tetangga sekitar dan masyarakat desa pada umumnya.

Sementara mengenai upaya meminimalisir angka kasus melarikan perempuan di Kabupaten Janjung Jabung Timur, salah satu bentuk yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi terkait perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan pihak aparat kepoisian dalam acara “Pembinaan Pranikah Terhadap Anak SMA, SMK dan MA” yang merupakan salah satu agenda yang ada di sebelas Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu juga para penghulu termasuk penulis juga selalu menyelipkan materi terkait hukum pada setiap kali turun ke lapangan pada agenda akad nikah yang merupakan profesi keseharian di wilayah kerja masing-masing para penghulu. Perbuatan melarikan perempuan di bawah umur atau istilah lain kawin lari adalah proses pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan tanpa persetujuan restu orang tua dari salah satu atau kedua pasangan yang ingin menikah tersebut. Fenomena ini menunjukkan satu hal yaitu keterlibatan orang tua dan keluarga terhadap urusan cinta antara dua anak manusia di negeri ini masih kuat.

Mengenai fenomena perbuatan melarikan perempuan bawah umur dalam hal hendak menikahinya di wilayah kerja Kantor Urusan Agama pada sebelas Kecamatan yang ada salah satunya dikarenakan tidak adanya restu dari kedua orang tua si perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam judul “ TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN

DI BAWAH UMUR DAN PENYELESAIANNYA DI WILAYAH HUKUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian kasus tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi penulis adalah sebagai pemenuhan syarat gelar Magister Ilmu Hukum.

- b. Secara praktis, berharap kedepannya output tulisan ini dapat sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat secara luas, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori tentang Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang ahli antropologi Perancis, secara jelas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Sedangkan menurut W.A Bonger dalam bukunya Topo Santoso memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kemudian kriminologi juga dirumuskan oleh Sutherland sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Jadi menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>6</sup>

##### **2. Teori tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk

---

<sup>6</sup> Topo Santoso. 2004. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 9

melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>7</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>8</sup>

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

---

<sup>7</sup> Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta. 2007, hlm. 81

<sup>8</sup> Ibid



Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban sebagai berikut:

*Pertama*, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

*Kedua*, tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).

*Ketiga*, tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

## 2. Teori tentang Upaya Pengendalian Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat sosial welfare atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai criminal policy. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive.

### **E. Kerangka Konsep**

#### 1. Melarikan perempuan di bawah umur

Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai ‘melarikan perempuan di bawah umur’. Ada juga yang memakai frasa ‘melarikan perempuan yang belum dewasa’. Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan

melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan *schaking* itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini adalah delik aduan. Secara leksikal, *schaking* berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti ‘menculik gadis atau wanita’.

Dalam pasal 332 ayat (1) ke-1, diancam hukuman maksimal 7 tahun barangsiapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Pasal 332 ayat (1) ke-2 menaikkan hukuman menjadi 9 tahun jika perbuatan membawa lari perempuan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya atas perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Bagian inti delik pasal 332 ayat (1) adalah (a) Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur; (b) Tanpa izin orang tua atau walinya; (c) Dengan kemauan perempuan itu sendiri; (d) Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan; dan (e) Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.

## 2. Melakukan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan.

Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing.

Perkawinan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.

Menurut Goldberg perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan.

Menurut Kartono, perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual.

Berdasarkan berbagai definisi tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial

dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian terhadap suatu kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan.

Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara: (i) paling lama 7 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan (ii) Paling lama 9 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

### 3. Undang-undang perlindungan anak

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga
- d. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri,

atau ayah dan/atau ibu angkat.

- e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Adapun yang menjadi spesifikasi penelitian adalah tinjauan kriminologis terhadap perbuatan melarikan perempuan bawah umur dalam rangka perkawinan dan bersifat empiris.

### **2. Teknik Pendekatan**

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif lapangan, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Sosio Yuridis**

Pendekatan yang mengarah kepada identitas (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (jelas, tegas diatur) di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.

### **3. Sumber Data**

Dalam penulisan ini, untuk mengumpulkan data, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui interview yaitu kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan tanya jawab menangani kasus melarikan perempuan bawah umur, agar memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh. Selanjutnya yang juga menjadi data primer adalah KUHP, khususnya pasal 332.

b. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan cara berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah, dokumen atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan judul tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang membicarakan jawaban atas pertanyaan itu.
- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka melengkapi penulisan materi makalah ini serta mempermudah dalam memahami, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima Bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab pertama: Dalam bab ini akan dibahas tentang, dimana akan dikemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua: Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teoritis secara umum.
3. Bab ketiga: Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teoritis secara khusus yang mengarah pada judul tesis.
4. Bab keempat: Pembahasan.
5. Bab kelima: Adalah bab terakhir yang berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI**

#### **A. Definisi Kriminologi**

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan.<sup>9</sup> Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinand (1897), ahli antropologi Perancis. Sebelumnya kriminologi menggunakan istilah antropologi kriminal.<sup>10</sup>

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

1. E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
2. W.A Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
3. Wood, menyatakan istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan para penjahat.

---

<sup>9</sup> Susanto. I.S. 2011. Kriminologi. Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 1.

<sup>10</sup> Abdussalam H.R, 2007, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, hal. 4.

4. Noach, menyebutkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang ahli antropologi Perancis, secara jelas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Sedangkan menurut W.A. Bonger dalam bukunya Topo Santoso memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kemudian kriminologi juga dirumuskan oleh Sutherland sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Jadi menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>11</sup>

Uraian mengenai objek dan tujuan kriminologi dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa kriminologi merupakan ilmu bantu hukum pidana. Bagi penulis, baik kriminologi dan hukum pidana memiliki objek dan tujuan yang berbeda sehingga tidak pada tempatnya menjadikan hukum pidana sebagai ilmu yang lebih superior dibandingkan dengan kriminologi sebagaimana diketahui objek (ilmu) hukum pidana aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan atau yang berhubungan dengan pidana, sedangkan tujuannya adalah agar dapat mengerti dan

---

<sup>11</sup> Topo Santoso. 2004. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 9

menggunakan aturan-aturan hukum pidana dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya.<sup>12</sup> Kriminologi digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat menanggulangi dan menghindari kejahatan dengan baik.

Berdasarkan perumusan mengenai kriminologi oleh W.A. Bonger dan Sutherland diatas, menurut penulis konsep yang dikemukakan oleh para ahli tersebut sesuai untuk menjawab rumusan permasalahan yang diangkat penulis. Hal ini dikarenakan fokus kajian yang diangkat penulis terdiri atas perjudian togel berbasis online dan offline. Pendapat Bonger sesuai dengan permasalahan togel berbasis online mengingat bahwa kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai salah satu cyber crime yang terintergrasi dan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan dibanding togel offline. Dalam hal ini penulis hendak mengkaji gejala kejahatan togel berbasis online untuk menemukan solusi terhadap pemberantasan jenis kejahatan yang sulit untuk diminimalisir. Kemudian penulis berpedoman kepada pendapat Sutherland untuk melakukan pengkajian terhadap perjudian berbasis offline dikarenakan togel offline merupakan jenis kejahatan yang berkaitan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat.

## **B. Ruang Lingkup Kriminologi**

Menurut Bonger, ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.

1. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi :

a. Antropologi Kriminal

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 56

Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti mengenai kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau gejala masyarakat, untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaannya. Apakah kejiwaannya melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan, sehingga menimbulkan kejahatan.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Apakah sakit jiwa atau urat syaraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pembedaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pembedaan dengan kejahatan yang dilakukan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan Meliputi:

a. Hygiene Kriminal

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah timbulnya kejahatan serta sejauhmana pemerintah memperhatikan hygiene warganya untuk mencegah kejahatan.

b. Politik Kriminal

Pencurian dan penjahbretan banyak dilakukan para pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja, maka pemerintah harus melaksanakan program pendidikan ketrampilan kepada para pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan pekerjaan serta penampungannya. Pengemis pengamen dan PHK yang banyak terjadi pada pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga dan rakyat. Apakah program-program pemerintah yang menimbulkan kejahatan.

### c. Kriminalistik

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.<sup>13</sup> Untuk mengungkap kejahatan, menerapkan teknik pengusulan dan penyidikan secara scientific. Dalam mengungkap kejahatan dengan menggunakan scientific criminologic antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes kebohongan, balistik, alat pembantu keracunan kedokteran kehakiman, forensic toxicology, dan lain-lain scientific criminalistic lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

## C. Objek kriminologi

Objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat, berikut penjelasan mengenai kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat.

### 1. Kejahatan

#### a. Kejahatan Menurut Hukum (yuridis)

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana). Kejahatan adalah delik hukum (recht delicten) yaitu perbuatan- perbuatan yang meskipun tidak ditentukan

---

<sup>13</sup> Alam. A.S. 2010, Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Books, Makasar, hal. 4

dalam undang- undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>14</sup>

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Bahwa kejahatan sebagaimana terhadap dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.<sup>15</sup>

Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.<sup>16</sup> Dan ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

#### b. Kejahatan Menurut Non Hukum atau Kejahatan Menurut Sosiologis

Kejahatan dalam sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bawah perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.<sup>17</sup>

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang

---

<sup>14</sup> Rusli Effendy, 1993, Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni. Bandung, hal. 1

<sup>15</sup> J.E Sahetapy, 1979, Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Ghalia, Jakarta. Indonesia,hal.100

<sup>16</sup> Soedjono D, 1976, Penanggulangan Kejahatan. Ghalia Indonesia: Jakarta. hal. 3

<sup>17</sup> R. Soesilo, 1985, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Politea: Bogor. hal. 13

berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/ bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.<sup>18</sup>

## 2. Pelaku atau Penjahat

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan dan keyakinan.<sup>19</sup> Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positive, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana ada pada aspek biologik, psikologis maupun sosio-kultural.

---

<sup>18</sup> Abdussalam H.R, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, hal. 16

<sup>19</sup> W .A. *Bonger*, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, hal. 82



Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau berkas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (determinis biologik) dan aspek kultural (determinis kultural). Keberatan utama terhadap kriminologi positivis, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan konstruksi sosial.<sup>20</sup>

### 3. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan, Pelaku dan Korban Kejahatan

Dalam hal ini mempelajari dan meneliti serta membahas pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk Undang-undang.

“Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdussalam H.R, *op.cit*, hal. 17

<sup>21</sup> Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial, Rajawali Jilid III*: Jakarta, hal. 167

Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat “ulung”, agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak merajalela.

#### **D. Teori-Teori Kriminologi**

##### 1. Spritualisme

Menanggapi kajian tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini.<sup>22</sup> Berbeda dengan teori-teori saat ini spritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan.<sup>23</sup> Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa kejahatan dianggap sebagai permasalahan yang melibatkan korban dan pelaku.

##### 2. Naturalisme

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran:

###### a. Aliran Klasik

Aliran ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (free will). Dimana dalam bertingkah laku, ia

---

<sup>22</sup> Topo Santoso. 2004. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 19

<sup>23</sup> Ibid Hal. 26

memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan (bedonime).<sup>24</sup>

b. Aliran Positifisme

Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu:

1) Determinisme Biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.

2) Determinisme Kultural

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.<sup>25</sup>

c. Aliran Social Defence

Aliran ini dipelopori oleh Judge Marc Angel yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjabaran teori-teori diatas, penulis menggunakan beberapa teori untuk menunjang penelitian yang dikaji. Pertama, aliran klasik yang menegaskan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Penting untuk diketahui bahwa seseorang yang melakukan perjudian togel online maupun offline telah mempertimbangkan bahwa keinginannya merupakan suatu kejahatan. Namun

---

<sup>24</sup> Ibid Hal. 26

<sup>25</sup> Ibid Hal. 26

<sup>26</sup> Ibid hal. 26

dikarenakan manusia memiliki kehendak bebas, kejahatan tersebut tetap dilakukan dan akibat negatif yang diketahuinya akan timbul diabaikan. Kedua, aliran determinisme kultural yang menegaskan bahwa perilaku sosial, budaya dan lingkungan menentukan kepribadian dan watak seseorang. Perjudian togel bersumber dari aspek-aspek tersebut, dimana pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan yang dengan tegas telah diatur oleh undang-undang.

Dari uraian deskripsi diatas, kriminologi mempunyai arti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut W.A. Bonger, kriminologi mempunyai bagian-bagian yaitu:

- a) Antropologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi si penjahat.
- b) Sosiologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dalam arti luas.
- c) Psikologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan ditinjau dari sudut ilmu jiwa.<sup>27</sup>

Pembagian kriminologi oleh Bonger ini cukup luas, tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa kejahatan adalah sebagai kejahatan manusia, yang dalam interaksinya dan proses sosial, manusia didalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma yang ada, jika terdapat tekanan terhadap dan kepentingan manusia itu sendiri. Di antara penyimpangan-penyimpangan yang mengarah pada tingkah laku dan perbuatan jahat.

Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi kriminologi yaitu:

---

<sup>27</sup> A.S. Alam. 2002. Pengantar Kriminologi. Makasar. Hlm 27

- 1) W. A. bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya.
- 2) Thorsten Sellin mendefinisikan kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang kejahatan dengan cara menanggulangnya atau sebab musabab kejahatan.
- 3) J. Costant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan.<sup>28</sup>

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan diatas, ada beberapa anggapan bahwa kriminologi diperlukan untuk mencari sebab kejahatan disamping untuk dapat meneliti latar belakang adanya kelakuan jahat. Secara sederhana kriminologi disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang timbul dari gejala-gejala sosial. Kemudian penulis memberikan uraian mengenai teori-teori yang lebih spesifik mengenai sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan yakni:

a) Teori Anomi

Teori ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim mengatakan tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. Konsep anomie Durkheim yang menyatakan bahwa penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat. Yang kemudian pendapat ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton bahwa perbedaan kondisi

---

<sup>28</sup> Abdulsyani. 2007. Sosiologi Kriminalitas. Bandung. Remadja Karya. Hlm 7

sosial didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>29</sup>

b) Teori Asosiasi Differensial

Teori ini dikemukakan oleh E. H. Sutherland yang menjelaskan bahwa tidak hanya pergaulan dengan pejahat yang menyebabkan perilaku kriminal, tetapi bentuk komunikasi dengan orang lain. Ia juga menekankan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dengan pergaulan.

c) Pendekatan Psikologis

Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwa seseorang dapat berbuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan psikologis orang yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara ketidak sesuaian dan antara keinginan tersebut yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengontrol diri mereka, sehingga pada kenyataan justru hidup mereka akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang mereka miliki.<sup>30</sup>

d) Teori Kontrol Sosial dan Kontainment

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirschi dalam hal ini mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam tentang kesusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam masyarakat yang tidak menghargai

---

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita. 2002. Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi. Bandung. PT Erasco. Hlm 23

<sup>30</sup> Sudarto. 1981. *Kriminologi. Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan*. Bogor. Poltea. Hal. 154

masyarakat. Travis Hirchi juga menjelaskan didalam teorinya bahwa ada penekanan bahwa ada tiga unsur penting yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang mana dapat mencegah atau menghambat yang pelaku untuk melakukan kejahatan.
- 2) Kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang menghambat yang bersangkutan terlibat kejahatan.
- 3) Suatu investasi seseorang dalam masyarakat salah satunya berbentuk pendidikan dan reputasi yang baik serta kemajuan dalam bidang wirausaha.

---

<sup>31</sup> Ibid Hlm 32

**BAB III**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGIS**  
**TERHADAP TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN**  
**DI BAWAH UMUR**

**A. Pengertian Melarikan Perempuan**

Sebelum berbicara terkait tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, terlebih dahulu berikut penulis dipaparkan secara lengkap Pasal 332 KUHPidana ini berbunyi:

1. Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara:
  - a. Paling lama 7 tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.
  - b. Paling lama Sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.
2. Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan
3. Pengaduan dilakukan:
  - a. Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
  - b. Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.



4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan burgerlijk wetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal”.

Adapun yang menjadi inti dari delik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP adalah:

1. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa. Membawa pergi berarti memerlukan suatu tindakan aktif dari laki-laki. Hoge Raad Desember 1888 berbunyi: membawa pergi menghendaki suatu tindakan aktif dari laki-laki. Untuk penguasaan atau wanita itu tidak perlu diperlukan kekuasaan secara lama. Menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah delik ini tetapi kesengajaan ditujukan kepada hal ini. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu ia telah melakukan hubungan seks dengannya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi ia tetap akan melakukan perbuatannya.

Sementara itu yang dimaksud dengan perempuan belum dewasa adalah perempuan yang belum berumur delapan belas tahun dan belum kawin. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 50 menyebutkan batas usia anak yang dewasa adalah 18 tahun. Dengan adanya ketentuan diatas, maka batas usia 21 tahun sebagaimana ditetapkan dengan S. 1931/54 sudah tidak berlaku lagi.

2. Tanpa izin orang tua atau walinya berarti orang tua atau walinya tidak menyetujui perbuatan tersebut.

3. Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ada tindakan aktif dari laki-laki, apakah perbuatan membujuk, tipu muslihat, atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik dengan maupun diluar perkawinan.

Kejahatan melarikan wanita merupakan hal yang sangat serius yang harus diperhatikan karena dimana hal tersebut menyangkut masalah kemerdekaan orang. Kemerdekaan orang adalah perbuatan kejahatan terhadap suatu hak asasi manusia yang selalu menonjol dari dahulu kala sampai dengan sekarang dimana hak seorang manusia untuk memenuhi kepentingan dalam masyarakat.

Dalam hal kejahatan atas kemerdekaan orang, telah di atur pada judul XVIII Buku II KUHP dari pasal 324-337 KUHP. Adapun penggolongan pasal-pasalnya akan diuraikan sebagai berikut:

Namun dalam kasus ini, Penulis hanya akan lebih terfokus pada Melarikan Wanita pada pasal 332 KUHP yang berbunyi :

1. Bersalah karena melarikan wanita, diancam dengan pidana penjara:

Ke-1: Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Ke-2: Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan

maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

2. Penuntutan hanya dapat dilakukan atas`pengaduan.

3. Pengaduan dilakukan :

a. jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.

b. Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.

4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan *Burgerlijk Wetboek* maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Unsur delik Pasal 332 KUHPidana:

(1) Ke- 1:

- Barangsiapa
- Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur dengan persetujuannya
- Tidak dikehendaki orangtuanya atau walinya
- Untuk dikuasai baik untuk dikawin maupun tidak dikawin.

Ke- 2:

- Barangsiapa
- Membawa pergi seorang wanita
- Dengan tipu muslihat atau kekerasan atau ancaman kekerasan
- Untuk dikuasai baik untuk dikawin atau tidak dikawin.

Delik ini pada umumnya disebut “delik melarikan seorang wanita”. Dalam masyarakat di Indonesia perbuatan ini pada umumnya merupakan perbuatan tabu, karena menyangkut kehormatan keluarga, sebab keluarga akan tercemar terlebih lagi kalau wanita itu dikuasai untuk tidak dikawini. Penilaian masyarakat terhadap wanita yang dilarikan lebih rendah derajatnya dibanding wanita yang lain, karena dianggap sudah ternoda. Untuk meredam dari kehancuran kehormatan keluarga, undang-undang memberi kesempatan kepada pihak keluarga supaya peristiwa tersebut jangan sampai tersiar lebih luas maka kasus akan digelar ke permukaan apabila kasus tersebut diadakan untuk di tuntutan di muka pengadilan Perampasan Kemerdekaan 21 Pasal 333 KUHP berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau meneruskan perampasan kemerdekaan demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan mati, maka dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.<sup>32</sup>

Melawan hukum sebagai bagian inti delik, jadi dalam dakwaan jaksa penuntut umum harus tercantum dan dengan demikian hal itu harus dibuktikan untuk

---

<sup>32</sup> Soenarto Soerobjibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, hal. 201-202

dapatnya dipidana pembuat. Sebagai diketahui, banyak perampasan kemerdekaan dilakukan berupa penangkapan dan penahanan oleh penyidik oleh penuntut umum atau oleh majelis hakim, yang semuanya harus berdasarkan undang-undang. Apabila seseorang telah dikurung di suatu ruangan dan berhasil lari bukan melalui jalan yang disediakan dan tanpa melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, maka orang itu telah dirampas kemerdekaannya. Yang dimaksud dengan kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan bergerak (*bewegingsvrijheid*). Hambatan terhadap kemerdekaan bergerak bukan saja berupa pengurungan dan penawanan, tetapi juga paksaan psikologis adalah cukup asalkan dengan itu kemerdekaan bergerak orang dihambat.<sup>33</sup>

#### b. Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam tindak pidana melarikan wanita merupakan salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam karena di mana sumber utama hukum Islam yaitu Alquran menurut bahasa berarti bacaan, menurut istilah, Alquran adalah himpunan wahyu Allah yang di turunkan kepada nabi Muhammad SAW, Untuk di sampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.<sup>34</sup> Di dalam kasus ini sudah jelas bahwasanya perbuatan yang di lakukan oleh seorang lelaki sangat bertentangan dengan hukum Islam maupun ajaran Islam dan tidak menjadikan Alqur'an sebagai pedoman hidup sehingga segala sesuatu yang tidak di perintahkan oleh Allah SWT justru di lakukan, di mana seseorang lelaki

---

<sup>33</sup> Mustafa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 4

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI., *Al-qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Mahkota, 2016), hal. 724

melarikan wanita tersebut dengan maksud untuk menguasainya dengan melakukan persetubuhan dengan wanita yang dilariknya.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian pula sebaliknya.

Ketidak sesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan, dan sebaliknya. Juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah kejahatan dalam makna yuridis. Sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan

dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi juridis bukan kejahatan, ini disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).<sup>35</sup>

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), berdasarkan kesimpulan praktis kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut.

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya; segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya tidak langsung. Seperti dalam ilmu pengetahuan lainnya, yang terpenting dalam kriminologi adalah mengumpulkan bahan-bahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penyidik sama dengan dalam ilmu pengetahuan lain (kejujuran, tidak berat sebelah, teliti dan lain-lain seperti dalam semua hal yang berhubungan dengan homosapien). Juga disini hendaknya kita menaruh perhatian dan simpati kepada manusia yang mau mengabdikan pengetahuannya untuk kepentingan umat manusia.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo merumuskan sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.1998,Hal 9

<sup>36</sup> Yesmil anwar dan adang, *kriminologi*,refika adi tama, bandung, 2010,hal. 17

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.”

Ada beberapa rumusan dan definisi dari berbagai ahli kriminologi Garafalo misalnya yang merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih, Thomas melihat kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggota, Redcliffe Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana sedangkan Bonger menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan anti sosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi.

Bahwa kejahatan diukur berdasarkan pengujian yang diakibatkan terhadap masyarakat. Berbicara tentang rumusan dan definisi kejahatan, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli kriminologi dan hukum pidana diantaranya sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Thorsten Sellin berpendapat bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan ilmunan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (ConductNorm), karena konsep norma-norma berlaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta juga tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum.

---

<sup>37</sup> Ibid Hal. 36



2. Sue Titus Reit, bagi suatu rumusan hukum tentang kejahatan maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah bahwa kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat.
3. Merupakan pelanggaran hukum pidana:
  - a. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
  - b. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.
4. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.
5. Herman Mannheim menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, walaupun kurang informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni pengertian hukum terlalu luas.

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa pemberian suatu batasan sangat memerlukan suatu pengetahuan yang mendalam dan dapat pula menunjang pokok masalah yang akan dibahas. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa tidak boleh memberi batasan sebab suatu batasan dianggap dapat dijadikan sebagai landasan atau tolak pangkal dari pembahasan selanjutnya. Dari beberapa pendapat di atas nampak betapa sulitnya memberikan batasan yang dianggap tepat mengenai

pengertian kejahatan, sampai saat ini belum ada suatu definisi yang dapat diterima secara umum oleh para kriminolog.

Pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam arti sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kedua pengertian kejahatan tersebut sebagai berikut:<sup>38</sup>

#### 1. Pengertian Kejahatan Secara Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi.

#### 2. Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis

Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah

---

<sup>38</sup> Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, Hal 2

laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku immoral atau antisosial tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang. Subyektif apabila dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya.

Adapun teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan);
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya);
3. Social Control (kontrol sosial).

Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah

---

<sup>39</sup> Alam, A.S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar. 2010. Hal 45

(illegitimate means). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Sedangkan faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah;
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar;
- c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi 'samar pola' (ketidak taatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

---

40

## **B. Tinjauan Umum Pengaduan**

### **1. Pengertian Pengaduan**

Pada dasarnya semua tindak pidana (delik) wajib di selesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai pemasyarakatan. Cara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana di dapat di beberapa hal antara lain tertangkap tangan, laporan masyarakat, pengetahuan sendiri aparat penegak hukum, dan adanya pengaduan.

KUHP memperkenalkan jenis tindak pidana yang hanya dapat di tuntutan atas adanya pengaduan, tanpa adanya pengaduan suatu delik tidak dapat di tuntutan. Hal ini berbeda dengan hapusnya kewenangan menuntut yang menerangkan sebab-sebab apa yang menyebabkan hapusnya haka negara untuk menuntut, dalam delik aduan ini penuntutan tidak menjadi gugur tetapi tidak dapat di lakukan karena tidak adanya pengaduan. Karena penindakannya atas dasarf pengaduan, maka pengaduan itu dapat di tarik kembali, itulah bedanya pengaduan dan laporan. Laporan tidak menjadi dasar dapat di prosesnya suatu perbuatan, sedangkan pengaduan adalah dasar bagi dapat di proseenya suatu tindak pidana. Tanpa adanya pengaduan tidak mungkin suatu tindak pidana dapat di proses.

Maksud di balik pengaturan ini tidak lain tidak bukan karena KUHP menghormati hak individu karena dalam tindak pidana yang tergolong delik aduan, ada keterkaitannya dengan tindak pidana tersebut dengan masalah yang bersifat privat dari warga negara. Dalam beberapa hal orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika di lakukan penuntutan. Adanya delik aduan ini tidak

mengurangi prinsip oportunitas di mana penuntut umum senantiasa mempunyai kekuasaan untuk mendeponir perkara bagi kepentingan umum.

Jadi tidak semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang, sebab menurut pasal 108 ayat (1) KUHP, bahwa “dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban karena terjadinya tindak pidana. Jadi pengaduan adalah suatu pemberitahuan kepada penyelidik/penyidik untuk melakukan penyelidikan/penyidikan atau suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu.”<sup>41</sup>

## 2. Tindak Pidana Aduan

Masalah delik aduan di atur dalam buku 1 KUHP Bab VII. Delik aduan hanya ada dalam kejahatan, tidak dalam pelanggaran. Dalam delik aduan sendiri ada perbedaan delik aduan relatif dan delik aduan absolut yaitu:

### a. Tindak Pidana Aduan Relatif (*Relative Klachdelict*)

Tindak pidana aduan relatif pada prinsipnya bukanlah merupakan delik aduan, akan tetapi termasuk laporan (delik biasa). Akan tetapi akan menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri. Jadi penuntutannya dilakukan bukan peristiwanya atau kejahatannya akan tetapi hanya kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu, apabila tindak pidana aduan relatif dilakukan penuntutan, maka perkaranya dapat dibelah (*spleit*). Pasal-pasal dalam KUHPidana yang termasuk tindak pidana aduan relatif, antara lain adalah Pasal 367 KUHPidana (pencurian

---

<sup>41</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 2006, hal. 87.

dalam lingkungan keluarga), Pasal 25 370 KUHPidana (pemerasan dalam lingkungan keluarga), Pasal 370 KUHPidana (penggelapan dalam lingkungan keluarga), dan Pasal 394 (penipuan dalam lingkungan keluarga), pasal 411 KUHPidana (perusakan barang).

b. Tindak Pidana Aduan Absolut (*Absolute Klachdelict*)

Yang dimaksud dengan tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang dapat dituntut, apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan atau dipermalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut, sebab di dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut bukan hukumnya tetapi adalah peristiwanya, sehingga permintaan dalam penuntutan dalam pengaduan harus berbunyi “saya minta agar peristiwa ini dituntut“.

Adapun Pasal-pasal dalam KUHPidana yang termasuk tindak pidana aduan absolut, antara lain adalah pasal 284 KUHPidana (perzinahan), Pasal 287 KUHPidana (Perzinahan wanita di bawah umur), Pasal 293 KUHPidana (Pencabulan anak di bawah umur), Pasal 310 KUHPidana (Penghinaan dengan pecemaran nama baik/ kehormatan seseorang), Pasal 311 KUHPidana (Fitnah sengaja mencemarkan nama baik/ kehormatan seseorang), Pasal 315 KUHPidana (Penghinaan ringan: penghinaan yang tidak bersifat pencemaran), Pasal 317 KUHPidana (Pengajuan laporan/ pengaduan/pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 318 KUHPidana (Persangkaan Palsu), Pasal 322/323 KUHPidana (Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena pekerjaan/jabatannya), Pasal 332 KUHPidana (Melarikan seorang perempuan) dan Pasal 369 KUHPidana (Pengancaman).

Dari beberapa jenis tindak pidana aduan yang di tentukan dalam KUHP tersebut, tampak bahwa terhadap tindak-tindak pidana tersebut ukuran kerugian yang di timbulkan oleh perbuatan tersebut bersifat sangat subjektif. Begitu juga dalam hal perzinahan walaupun secara umum dalam masyarakat Indonesia, perzinahan antar seorang istri atau suami dengan orang lain merupakan bentuk dosa yang paling besar dan merupakan perbuatan yang sangat tercela, dalam sistem hukum masyarakat barat di anut nilai bahwa hak-hak individu sangat di hormati.

Jadi apabila tindak pidana aduan absolut akan dilakukan penuntutan, maka semua orang yang tersangkut dalam perkara itu harus dapat dituntut dan perkaranya tidak dapat dibelah (spleit) atau dipisah-pisahkan satu dakwaan dengan dakwaan lainnya.<sup>42</sup>

#### c. Hak Mengadu dan Menarik Aduan

Dalam buku I Bab VII tidak di sebutkan siapa yang boleh dan berhak melakukan pengaduan. Dalam pasal-pasal tentang delik aduan di tentukan siapa saja yang boleh mengadu yaitu:

##### 1. Menurut Pasal 72 KUHPidana, yaitu:

- a. Selama orang yang terkena kejahatan hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu;

---

<sup>42</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011, hal. 198-200



- b. Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri hanya harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.
- c. Menurut Pasal 73 KUHPidana, yaitu “jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal dunia tidak menghendaki penuntutan”.
- d. Menurut Pasal 293, 319, 322, 335, 369, 489 dan pasal tentang delik aduan relatif di tentukan siapa yang berhak mengadu, yaitu orang yang terkena delik (korban)
- e. Menurut Pasal 284 ayat (2) KUHPidana, bahwa “Tindak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- f. Menurut Pasal 284 ayat (4) KUHPidana, “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai”.
- g. untuk kejahatan kawin lari pasal 332 KUHPidana yang berhak mengadu adalah wanita yang di bawa lari itu sendiri baik yang sudah berumur

maupun yang belum. Dalam hal ini ia belum cukup umur hak mengadu di berikan juga bagi seseorang yang harus memberi izin bila ia kawin, dan bila ia sudah cukup umur, hak itu di berikan kepada suaminya.

h. Dalam hal anak-anak yang belum berusia 16 tahun dan belum dewasa atau korban berada di bawah pengampuan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah.

#### d. Cara dan Bentuk Pengaduan

Dalam hal seseorang yang mengajukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana, menurut Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 108 ayat (3), (4) dan (5) KUHAP, bahwa :

1. Pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pengadu
2. Pengaduan yang dilakukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyidik.
3. Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam pengaduan tersebut.
4. Setelah menerima pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan pengaduan kepada yang bersangkutan.
5. Batas waktu atau Kadalaursa Pengajuan Pengaduan Daluarsa/verjaring adalah hilangnya hak untuk melakukan sesuatu tindakan hukum karena lewat waktu, artinya setelah lewatnya waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka tindak pidana tersebut tidak dapat lagi dilakukan penuntutan. Beberapa Pasal-pasal dalam KUHPI yang memberikan batasan lewatnya waktu untuk tidak dilakukan penuntutan.

### C. Tinjauan Umum Dakwaan

Hakikatnya surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan ini sehingga KUHAP mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka batal demi hukum (pasal 143 ayat (3) KUHAP). Oleh karena itu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil yang di lakukan terdakwa dalam surat dakwaan. Lengkap adalah uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang di tentukan undang-undang secara lengkap. Penyusunan surat dakwaan ada lima yaitu:<sup>43</sup>

#### 1. Dakwaan Tunggal (satu perbuatan saja)

Dakwaan tunggal, apabila jaksa penuntut umum berpendapat yakin dan benar bahwa:

- a. Perbuatan yang di lakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja.
- b. Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam satu ketentuan pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 63 ayat (1) KUHP
- c. Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut sebagaimana yang di maksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### 2. Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan secara kumulatif, yaitu sebagaimana diatur di dalam pasal 141 KUHAP, bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan

---

<sup>43</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2011, haql. 201-202

perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Adapun bentuk dakwaan secara kumulatif, adalah sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan *concursum idealis/endaadse samenloop* perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana. (Pasal 63 ayat (1) KUHPidana), misalnya: pengendara mobil menabrak pengendara sepeda motor berboncengan satu meninggal (Pasal 359 KUHPidana) dan satu luka berat (Pasal 360 KUHPidana);
2. Berhubungan dengan perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*). Perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali, misalnya: pemerkosaan terhadap anak dibawah umur (Pasal 287 KUHPidana) dilakukan secara berlanjut (Pasal 64 (1) KUHPidana);
3. Berhubungan dengan *concursum realis/meerdadse samenloop* (Pasal 65 KUHPidana), yaitu melakukan beberapa tindak pidana, dengan pidana pokoknya sejenis atau pidana pokoknya tidak sejenis, *Concursum* kejahatan dan pelanggaran, Gabungan antara alternative dan subsidair, misalnya:

pembunuhan beerencana (Pasal 340 KUHPidana) ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut (Pasal 339 KUHPidana), mengambil kendaran orang yang dibunuh tersebut (Pasal 362 KUHPidana).

4. Gabungan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Kumulatif penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jadi dalam dakwaan secara kumulatif, maka tiap-tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan tersendiri-sendiri pula, walaupun pidanya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (samenloop) dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHPidana. Oleh karena itu perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut dan beserta teori-teorinya.

### 3. Dakwaan Subsidair

Dakwaan secara subsidair yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHPidana, contoh: lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer: Pasal 340 KUHPidana, dakwan subsidair: Pasal 338 KUHPidana, dan lebih subsidair: 355 KUHPidana, lebih subsidair lagi Pasal 353 KUHPidana.

Jadi maksud dari surat dakwaan secara subsidair, yaitu hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair, dan jika dakwaan primair tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair dan apabila masih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih subsidair.

Dalam praktek untuk dakwaan secara subsidair sering disebut juga dakwaan secara alternatif, karena pada umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair, artinya tersusun primair dan subsidair.

#### 4. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan, di dakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja di antara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain yang dapat di buktikan, dan ketentuan manakah yang akan di terapkan oleh hakim. Jadi di sini jaksa penuntut umum mengajukan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau pilihan. Konsekuensinya pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang di maksudkan telah terbukti maka yang lain tidak perlu di hiraukan lagi.

- 1) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan ( umpama suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ata penadahan).
- 2) Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Lanjut Van Bammel menyatakan bahwa dalam dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah

terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.

Namun satu hal perlu diketahui, bahwa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan jarang sekali dibuat dakwaan yang alternatif yang sesungguhnya, yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya dakwaan yang berbunyi: “bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dapat direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan terlebih dahulu.”

Jadi di sini telah dibuat dakwaan yang bersifat alternatif yang sesungguhnya, sebab tidak dakwaan primair atau dakwaan subsidiar, sehingga hakim lah yang dapat memilih perbuatan mana “yang direncanakan atau yang tidak” yang telah terbukti.

#### 5. Dakwaan kombinasi

Sekarang ini dalam praktek berkembang, bentuk surat dakwaan yang di susun secara kombinasi, yang di dalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsider dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsider dengan kumulatif. Di muka sudah di utarakan betapa penting surat dakwaan dalam persidangan pidana, bukan saja untuk penuntut umum dan hakim, tetapi penting pula kepada terdakwa. Jadi surat dakwaan sangat penting bagi jaksa, terdakwa, dan hakim.

Selanjutnya bila berbicara mengenai pernikahan/perkawinan, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, pengertian perkawinan ialah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Bila dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqh, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim".<sup>44</sup>

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Dalam pandangan ajaran Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam

---

<sup>44</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 2002, hal. 355



pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga.

Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-istri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, selain itu dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya.

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga diatur

bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>45</sup>

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu" . Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'. Menurut Zahri Hamid perkawinan adalah merupakan sunnah nabi yaitu suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk memperoleh keturunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.<sup>46</sup>

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari. Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria

---

<sup>45</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2005, hal. 114

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Kencana, Jakarta: 2006, hal. 35

danwanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga, dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>47</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama.<sup>48</sup> Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>47</sup>M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta: 2014, hal. 10

<sup>48</sup>Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 1974*, Gitama Jaya, Jakarta: 2003, hal. 101

1974 menentukan; "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bagi mereka yang beragama selain islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum suatu perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahnya perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.

Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain:<sup>49</sup>

- a. memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan disampaikan 10 (sepuluh hari) sebelum perkawinan dilangsungkan. (Pasal 4 dan 5, PP Nomor 9 Tahun 1975);
- b. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku daftar dan diumumkan. (Pasal 6, 7, 8 dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975);

---

<sup>49</sup> Ibid hal.13

- c. Setelah perkawinan dilangsungkan kedua mempelai harus menandatangani Akta Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang beragama Islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah. (Pasal 12 dan 13 PP Nomor 9 Tahun 1975);
- d. untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti.

Menurut ajaran Islam, suatu akad perkawinan dikatakan sah apabila akad perkawinan tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, yang termasuk dalam syarat akad yaitu:

- 1) Kesanggupan dari calon mempelai untuk melangsungkan akad nikah.
- 2) Calon mempelai bukanlah orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.
- 3) Calon mempelai adalah orang-orang yang seagama, sehingga tercapai suatu keharmonisan yang menjadi salah satu tujuan perkawinan tersebut.<sup>50</sup>

Adapun yang dimaksud dengan rukun akad, ialah segala sesuatu yang wajib ada dalam suatu akad perkawinan yaitu:<sup>51</sup>

1. Mempelai (laki-laki dan perempuan)
2. Ijab dan Qabul
3. Dua orang saksi.
4. Wali dari pihak calon mempelai wanita.

---

<sup>50</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta: 2004, hal 69

<sup>51</sup> Ibid hal 15

Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, maka perkawinan dilakukan dengan syarat yang ketat. Apabila kita perhatikan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka syarat perkawinan terbagi atas:

- 1) Syarat formal yaitu meliputi;
  - a. perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
  - b. perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1));
  - c. tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diizinkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Pasal 9).
- 2) Syarat materil yang berlaku khusus, bagi perkawinan tertentu saja, antara lain;
  - a. tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
  - b. izin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2). Apabila telah dipenuhi syarat-syarat tersebut di atas, baik syarat materil maupun syarat formil, maka kedua calon mempelai dapat mengucapkan ijab qabul sehingga dapat resmi menjadi suami istri.

Tetapi bila syarat-syarat perkawinan tersebut tidak dipenuhi, maka menimbulkan ketidakabsahan perkawinan yang berakibat batalnya suatu perkawinan. Menurut ajaran Islam, suatu akad perkawinan dikatakan sah apabila

telah memenuhi syarat-syarat dan rukun suatu akad perkawinan sebagai berikut:

1. Kesanggupan.

Dalam hal ini kedua calon mempelai sanggup untuk melaksanakan suatu perkawinan, secara garis besar kesanggupan tersebut terbagi; a. Kesanggupan jasmani dan rohani. b. Kesanggupan memberi nafkah. c. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga.

2. Kedua calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang untuk melaksanakan suatu akad perkawinan, larangan perkawinan terbagi atas dua yaitu larangan untuk selama-lamanya (*tahrim muabbad*) dan larangan untuk sementara waktu saja (*tahrim muwaqat*).

3. Sejdoh.

Dalam istilah fiqih sejdoh disebut "kafaah" yang mempunyai arti "sama", "serupa", "seimbang" atau "serasi", maksudnya adalah keserasian antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan atas perkawinan tersebut.<sup>52</sup>

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan di larang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri; d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak

---

<sup>52</sup> Ibid hal 16

susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam ajaran Islam adalah tidak sah suatu perkawinan berlainan agama sebagaimana tersebut dalam AL-qur'an Surah Al-baqarah ayat 221 dan Al-mumtahanah ayat 10. Ada 2 (dua) bentuk larangan dalam perkawinan terhadap agama lain menurut pandangan hukum islam;

1. Wanita muslim dilarang nikah dengan laki-laki diluar anggota kelompok/clannya yang bukan muslimnya. Ketentuan ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al Mumtahanah ayat 10;
2. Laki-laki muslim dibolehkan kawin dengan wanita di luar anggota kelompok/clannya yang tergolong ahli kitab sesuai dengan Nash Al- Qur'an Surat Al Maidah ayat 5.

Undang-Undang Perkawinan menghendaki tidak adanya perkawinan antar agama. Undang-Undang Perkawinan hanya mengenal perkawinan satu agama, yaitu perkawinan yang dilangsungkan oleh calon suami-istri yang seagama yang dilangsungkan menurut hukum agamanya yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>53</sup>

Dengan demikian perkawinan antar agama tidak diperbolehkan lagi karena tidak sah, tetapi pada kenyataannya masih saja terjadi perkawinan antar agama di

---

<sup>53</sup> Al-Imam 'ala ad-dinAbi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Bada 'I Usama 'i fitartib as-syaraa 'i*, Cet 1, Darul Fikri, Beirut: 2010, hal 380



negeri ini yang biasanya dilakukan di luar negeri dan setelah itu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia sehingga (seolah-olah) mendapat legalitas atas perkawinannya.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah :

a. Timbulnya hubungan antara suami isteri.

Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.<sup>54</sup>

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang - Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara Islam saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat

---

<sup>54</sup> Ibid hal 16

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**  
**TINDAK PIDANA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DAN**  
**PENYELESAIANNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN**  
**TANJUNG JABUNG TIMUR**

**A.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

Sebelum penulis mengupas lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada baiknya dipaparkan beberapa kasus yang penulis hadapi secara langsung. Masalahnya adalah karena profesi penulis seorang penghulu yang sehari-harinya melakukan pencatatan peristiwa perkawinan di salah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berikut sebagian kasus yang pernah penulis tangani:

**Kasus Pertama;** Pada Bulan 24 Februari 2020 pernah datang ke kantor sepasang yang mengaku sebagai pasangan suami istri dan telah memiliki seorang anak. Dalam hal pengakuannya mereka berdua hanya dinikahkan oleh pak imam masjid di desa tempat si laki-laki padatahun 2015 yang lalu, padahal bapak si perempuan masih hidup sampai sekarang.

Setelah penulis dalami lebih lanjut, ternyata memang mereka berdua sudah lama pacaran. Sementara usia mereka sama belum mencapai untuk usia pernikahan (dibawah umur) pada saat itu. Selain itu juga kedua orang tua si perempuan tidak menyetujui hubungan mereka berdua sampai sekarang. Pada

akhirnya pada tahun 2015 itu, si laki-laki mengajak si perempuan untuk kabur dari rumah orang tua perempuan. Selain itu juga si laki-laki telah berhasil melakukan hubungan badan beberapa kali dengan perempuannya dan disudahi dengan nikah siri sekaligus tanpa wali yang sah menurut syari'at islam dan juga undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Pada saat mereka konsultasi itu, penulis sempat memberikan penjelasan sekaligus solusi terbaik buat mereka berdua kedepannya, demi kelangsungan rumah tangga dan kejelasan anak keturunannya kelak. Penulis sarankan sebagai berikut:

- a. Bahwa anda berdua alhamdulillah sudah punya itikad baik untuk datang ke kantor kami sekaligus menjelaskan permasalahan yang sebenarnya.
- b. Bahwa apa yang anda lakukan selama ini tidak baik dan tidak benar menurut agama kita dan juga undang-undang yang berlaku, karena telah melakukan pelarian anak perempuan dibawah umur waktu itu.
- c. Bahwa pernikahan anda 5 tahun lalu itu tidak sah secara syari'at islam dan undang-undang perkawinan.
- d. Untuk ikut sidang isbat, tentu terkendala dan pasti akan ditolak oleh pihak Pengadilan Agama, karena pernikahan anda berdua sebelumnya tidak sah.
- e. Solusi satu-satunya adalah bahwa anda berdua harus menikah baru sebagaimana layaknya menikah antara seorang perawan dengan jejaka.

Berarti, harus mengurus berkas layaknya persyaratan sebagai calon pengantin.

- f. Masalah anak anda yang sekarang ini tidak perlu jadi pikiran, karena itu urusan pihak Catatan Sipil. Anak anda tetap bisa buat Akte kelahiran, hanya saja bernisbat ke ibunya (binti ibunya).

**Kasus kedua;** Pada tanggal 3 Agustus 2019 lalu, ada sepasang yang menikah dibawah umur yang sebelumnya sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak. Dimana saat itu yang menikahkan kebetulan penulis sendiri (setelah menerima taukil wali dari bapak si perempuan). Ketika penulis mengadakan pemeriksaan dan pembinaan calon pengantin terhadap mereka berdua, ternyata anak ini memang belum direstui orang tua perempuan untuk menikah. Lalu, mereka berdua nekad kabur atas bujukan si cowok.

Dalam rentang pelarian dari rumah itulah mereka berdua melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami yang sah, dan si perempuan (berusia 15 tahun) akhirnya hamil. Nah, si orang tua perempuan pada akhirnya mau menikahkan anaknya tersebut tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2019. Sampai saat ini sepertinya pengantin tersebut telah melakoni hidup berdua karena telah menikah secara sah menurut syari'at islam dan juga menurut undang-undang perkawiana nomor 1 tahun 1974.

Selain Kasus di atas, disini juga penulis memaparkan kasus lain yang menjadi suatu kasus perbandingan, antara lain:

- a. Bulan Februari 2012 bertempat di Jalan Rajawali 1 Lorong 10 No.110 Makassar Alias alias Ali (terdakwa) dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

kebohongan atau membujuk Asriana Lestari (korban) yang pada saat itu masih berusia 16 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya dan akhirnya tinggal bersama di rumah terdakwa dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Berawal dari hubungan pacaran antara terdakwa Alias alias Ali dengan korban Asriana Lestari yang pada saat itu baru berusia 16 tahun. Sekitar Bulan Desember 2011 korban Asriana Lestari datang ke rumah terdakwa di Jalan Rajawali 10 No. 110 Makassar dengan tujuan membesuk adik terdakwa yang baru saja melahirkan yang juga teman sekolah korban, akan tetapi setelah korban berada di rumah terdakwa, korban merasa nyaman tinggal di rumah terdakwa dan akhirnya tinggal di rumah tersebut.

Selama korban tinggal di rumah terdakwa tidak ada usaha terdakwa dan keluarga terdakwa untuk memberitahukan keberadaan korban kepada orang tua korban bahkan terdakwa telah beberapa kali dengan sengaja menyetubuhi korban dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan dalih atau cara terdakwa merayu atau membujuk korban. Awalnya persetubuhan dilakukan pada bulan Desember 2011 sekitar pukul 24.00 WITA di rumah terdakwa di Jalan Rajawali 1 lorong 10 No. 110 Makassar. Selama terdakwa dan korban tinggal bersama sejak Bulan Desember hingga Bulan Februari 2012, terdakwa telah berulang kali menyetubuhi korban hingga akhirnya terdakwa dan korban dinikahkan pada tanggal 27 Desember 2011 secara agama (nikah siri) tanpa izin dari orang tua korban.

b. Pada hari selesa tanggal 6 November 2014 bertempat di Jalan Gatot subroto Kel. Ujung Pandang Baru kec. Tallo Makassar alias Ikki (Terdakwa) dengan sengaja melarikan wanita dengan tipu muslihat kepada saudari Rahmi (korban) dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Berawal dari hubungan teman terdakwa alias ikki dengan korban Rahmi. Pada hari Selasa tanggal 6 November 2014 sekitar pukul 14.00 wita korban Rahmi ditelpon oleh terdakwa saudara Ikki kalua terdakwa bermaksud ingin bertemu dengan korban dan sekitar pukul 14.30 wita korban bertemu dengan terdakwa di ujung Jl. Gatot Subroto 2 Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar. Setelah bertemu, terdakwa dengan korban sempat mengobrol kemudian si korban diajak keluar dengan menggunakan sepeda motor, korban dibawa ke rumah teman terdakwa di Jl. Galangan Kapal dan disitu korban sempat disetubuhi sebanyak satu kali kemudian korban di bawa ke sudiang dan langsung ke Bungoro kab. Pangkep dengan menggunakan pete-pete. Di sana korban sempat menginap dan sempat disetubuhi lagi lagi sebanyak tiga kali kemudian keesokan harinya sekitar pukul 15.00 wita. Terdakwa membawa korban ke Pelabuhan Bajoe kab. Bone dengan menggunakan mobil angkutan panther dan naik kapal Veri menuju Kolaka Sulawesi Tenggara dan sempat menginap satu malam. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wita, Korban sempat kabur dan bertemu dengan saudari Ica dan korban di antar ke rumah keluarga saudara Jum. Diperjalanan Korban bertemu dengan Terdakwa Ikki kemudian saudari Ica melapor ke Kantor Polisi KPPP pelabuhan Kolaka dan kemudian saudara Reski alias Ikki ditangkap oleh polisi.

Adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan dalam kasus ini ada dua dakwaan yg disusun secara alternatif, yaitu :

**Dakwaan Pertama**; Bahwa terdakwa Reski alias Ikki pasda hari selasa tanggal 6 november 2014 bertempat di Jl.gatot Subroto 2 kel. Ujung Pandang baru kec. Tallo Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar , “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di diluar perkawinan” dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa menelpon korban Pr. Rahmi dan bermaksud mengajak ketemuan, setelah terdakwa dan Pr. Rahmi bertemu mereka berdua sempat mengobrol sejenak di pinggir jalan gatot subroto, tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk kerumah temannya di jalan Galangan Kapal dengan alasan mengambil sesuatu. Setelah sampai di salah satu rumah di jalan Galangan Kapal terdakwa kemudian mengajak korban untuk masuk ke ruanagan tamu sambil menyuguhkan minuman, beberapa saat kemudian terdakwa menarik paksa korban ke salah satu kamar didalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa melempar tubuh korban ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka dengan paksa seluruh pakaian milik korban , setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan dalam keadaan tanpa busana terdakwa langsung menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang



kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban.

- b. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum no. VER/18/XI/2014 yang ditandatangani oleh Dr. MAULUDDIN M. Sp.F yang pada kesimpulannya menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban hidup berjenis kelamin perempuan berusia dewasa muda, ditemukan tampak luka memar pada paha kiri dan kanan, dapat sesuai akibat trauma benda tumpul, ditemukan lecet geser pada liang senggama bagian atas dan bawah, tampak kemerahan pada serambi kemaluan dan tampak selaput darah tidak utuh dapat sesuai akibat trauma benda tumpul (dapat sesuai akibat perkosaan) dan pada saat diperiksa korban dalam keadaan tidak dalam keadaan hamil.
- c. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP

**Dakwaan Kedua**; Bahwa ia terdakwa MUH. RESKI Alias IKKI, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu diatas, “telah membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan”, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa menelpon korban Pr. Rahmi dan bermaksud mengajak ketemuan, setelah terdakwa dan Pr. Rahmi bertemu, mereka berdua sempat mengobrol sejenak di pinggir jalan Gatot Subroto, tidak lama kemudian terdakwa mengajak

korban untuk kerumah temannya di Jl. Galangan kapal dengan alasan ingin mengambil sesuatu barang di rumah temannya. Setelah sampai di salah satu rumah di jalan galangan kapal terdakwa kemudian mengajak korban untuk masuk ruangan tamu sambil menyuguhkan minuman, setelah beberapa saat terdakwa kemabali membawa korban ke sudiang dan langsung ke Bungoro kab. Pangkep dengan menggunakan angkutan Kota dan di pangkep terdakwa dan korban nginap dirumah salah satu teman terdakwa. Keesokan harinya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa membawa korban ke Bajoe Kab. Bone dengan menggunakan angkutan umum dan menumpangi kapal Veri menyebrang menuju Kolaka Sulawesi Tenggara dan menginap dirumah teman terdakwa. Keesokan harinya korban melarikan diri dan bertemu saudari Ica yang saudari Ica langsung melaporkan kejadian yang korban alami ke pihak kepolisian setempat.

- Bahwa terdakwa membawa lari wanita tanpa mendapat izin dari orang tua atau walinya yaitu Lk. SAMSUDDIN Bin MUJATEBA

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332

Adapun untuk mendapatkan suatu jawaban yang sifatnya lebih komprehensif terhadap akan pertanyaan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur dalam rangka pernikahan di Kabupaten Tanjung jabung timur, sepertinya perlu dipaparkan terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu mengenai profil dan gambaran umum Kabupaten Tanjung Tabung Timur.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0,5 - 1,41' Lintang Selatan dan 102,23 – 104,31 Bujur Timur. Kabupaten yang ibukota Muara Sabak ini, berbatasan sebelah utara dan timur dengan Laut Cina Selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muara Jambi, serta sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Bila ditinjau dari sudut administrasi pemerintahan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 11 Kecamatan, 75 Desa dan 18 Kelurahan. Sebagian wilayah merupakan daerah perairan (sungai dan laut). Ketinggian rata-rata wilayah dari permukaan laut adalah 1-5 meter. Daerah paling rendah adalah wilayah Kecamatan Mendahara, Mendahara Ulu dan Geragai. Sementara daerah daratan tertinggi terletak di wilayah Kecamatan Dendang, Muara Sabak Timur, Muara Sabak Barat dan Kuala Jambi.

Sedangkan dari sudut demografis, Kabupaten dengan luas wilayah 5.445 kilometer persegi ini, memiliki jumlah penduduk 216.777 jiwa dengan kepadatan rata-rata sebesar 39,81 jiwa per kilometer persegi. Daerah terpadat penduduknya adalah Kecamatan Muara Sabak Timur dengan 147,04 jiwa per kilometer dan daerah yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Sadu dengan kepadatan rata-rata 7,56 jiwa per kilometer.

Berdasarkan pemeluk agama, mayoritas penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur beragama Islam dengan persentase 98,66 persen atau 213.881 jiwa, Kristen 0,99 persen atau 2.147 jiwa, Katolik 0,24 persen atau 512 jiwa, Budha 0,09 persen dan Hindu 0,017 persen. Pada kasus melarikan perempuan di bawah

umur dalam rangka perkawinan yang sah maupun yang tidak sah menurut undang-undang masih sering terjadi. Permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku melarikan perempuan di bawah umur dapat dijerat dengan hukuman, sehingga hukuman tersebut dapat membuat para pelaku dan masyarakat lainnya tidak mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan melarikan perempuan di bawah umur dalam rangka perkawinan.

Berdasarkan profil Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tersebut atas, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki letak yang strategis karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Dengan komposisi penduduk yang heterogen terdiri dari berbagai suku dan bahasa, namun dengan komposisi pemeluk agama Islam yang mayoritas persentasenya. Dengan persentase penduduk sebanyak itu, maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan segenap perangkatnya memiliki tanggung jawab besar terhadap pembinaan sosial keagamaan. Salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibidang sosial keagamaan adalah dalam hal perkawinan.

Adapun peranan lembaga yang menangani perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, termasuk mensosialisasikan regulasi-regulasi yang ada keterkaitan dengan perkawinan (KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Pendidikan, termasuk UU Narkotika) ke Desa-desa maupun ke sekolah-sekolah. Namun di sisi lain, perkawinan di bawah umur masih

terus dan sering terjadi, hal ini sebenarnya salah satu pemicu perbuatan melarikan perempuan di bawah umur tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam terhadap permasalahan pokok tesis ini, berikut penulis akan memaparkan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di bawah umur yaitu sebagai berikut:

### **1. Faktor Cinta Buta**

Mencintai dan menyayangi seseorang tentu bukanlah suatu kesalahan. Tapi mencintai seseorang dengan porsi yang berlebih dapat dikategorikan sebagai cinta buta. Cinta buta ini dapat membuat seseorang kehilangan kemampuannya berpikir jernih dan hanya mengandalkan emosi. Ketika cinta buta sudah melanda, hal itu dapat memberikan dampak buruk bukan hanya untuk hubungan tapi juga untuk diri sendiri.

Menurut Riki, salah seorang laki-laki yang mengaku sudah menikah siri selama 5 tahun terakhir (tanpa wali yang sah), bahwa dia ingin nikah baik-baik tapi orangtua perempuan tidak setuju dengan alasan anaknya masih kecil, sebagai berikut:

“...saya kan samo-samo cinto dengan cewek saya, tapi bapaknyo dak setuju. Makonyo saya ajak kabur cewek (sekarang bini) saya ko, lalu kami nikah lari samo pak imam masjid”.<sup>55</sup>

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya sebagian orang tua tidak menginginkan anak perempuannya menikah muda, namun karena keadaan dan sesuatu hal yang memaksa ia harus menikahkan anaknya.

---

<sup>55</sup> Riki, *Lelaki yang mengaku sudah menikah tanpa wali, wawancara tanggal 13 Desember 2019*

## **2. Faktor Restu dan Intervensi Orang Tua**

Berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa alasan mengapa para orang tua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasa perlu ikut campur terhadap hubungan cinta anak perempuannya, antara lain:

### **a. Masalah usia muda dan masih pendidikan.**

Orang tua yang menganggap anaknya masih terlalu muda cenderung tidak menginginkan anaknya menikah terlalu cepat.

Salah satu penyebab orang tua tidak merestui anak perempuannya berhubungan atau pacaran diusia muda dikarenakan orang tua memiliki harapan tinggi kepada anaknya. Bila anaknya pacaran diusia muda maka kekhawatiran bagi orang tua akan muncul terhadap pergaulan serta masa depan anaknya.

Orang tua yang menaruh harapan besar terhadap pendidikan anaknya (pendidikan dianggap investasi) cenderung tidak ingin anaknya gagal dalam pendidikan karena pernikahan.

Dari sisi sosial masyarakat yang mendorong sikap tidak peduli terhadap peristiwa melarikan perempuan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pandangan dan sikap masyarakat membiarkan perkawinan di bawah umur karena masyarakat kebanyakan tidak mengerti akan dampak buruk oleh seseorang dari akibat di bawah umur dari segi kesehatan dan psikologi. Faktor yang mendorong orangtua menikahkan anak perempuannya di bawah umur karena tingkat pendidikan orangtua tersebut sangat rendah.

Pendidikan yang rendah karena disebabkan putus sekolah, menyebabkan sempitnya ruang pola pikir seorang anak untuk menatap masa depannya, dan mengakibatkan otaknya menjadi beku, sehingga tidak banyak harapan baik baginya. Pikirannya hanya terbatas apa yang dilihat serta didengarnya saja, sehingga penasaran dan keinginan untuk memiliki perempuan idamannya segera timbul dibarengi dengan nafsu birahiunya yang kuat.

Begitu juga pengetahuan agama, tentu akan mempengaruhi pikiran tindakan seseorang dalam hidupnya. Dia tidak akan mengerti mana yang baik dan buruk, pahala dan dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan sehari-hari, bila dasar pengetahuan agamanya kurang, sehingga setiap yang dilakukannya selalu bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang ada.

Sebagian orang tua tidak menyadari bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa, sehingga pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian. Bahkan dalam aspek kependudukan, wanita yang menikah di bawah umur akan mengakibatkan angka kelahiran yang sangat tinggi, sehingga program pemerintah tentang Keluarga Berencana kurang berhasil.

**b. Status sosial dan ekonomi.**

Hubungan laki-laki dan perempuan (pacaran) sering ada ganjalan. Ganjalan biasanya berasal dari pasangan itu sendiri maupun orang tua si wanita. Banyak orang tua memberikan wejangan kepada anak perempuannya untuk mencari pasangan yang mapan secara finansial. Sehingga ketika mencintai

pria yang dianggap kurang mapan, jalkan menuju hubungan asmara yang langgeng akhirnya terganjal.

Kemapanan seorang pria menjadi pertimbangan utama para orang tua dalam menyeleksi pasangan anaknya, tentu bukan tanpa alasan. Pria yang kurang mapan berpacaran dengab wanita yang orang tuanya berpenghasilan lebih tinggi dan status sosialnya dikagumi berpotensi menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

Umumnya pihak yang merasa status sosialnya lebih tinggi tidak rela memiliki menantu/besan dari kalangan yang lebih rendah status sosialnya.

Faktor ini menjadi pemicu terbesar yang menyebabkan faktor-faktor lain terjadinya perbuatan melarikan perempuan di bawah umur. Dalam hal ini, orang tua yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari perkawinan anak-anaknya, akan tetapi malah menafikan tujuan perkawinan yang didasari rasa cinta tanpa ada unsur paksaan.

Kondisi perekonomian keluarga dan status sosial menjadikan perkawinan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan si anak sebagai pilihan terakhir penyelesaian masalah guna melunasi problem hutang piutang, memiliki menantu yang kaya serta berkedudukan sosial yang tinggi. Hal semacam ini dilakukan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perasaan si anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur.

**c. Orang tua sudah memiliki jodoh untuk anaknya.**

Di zaman modern seperti sekarang ini kita mungkin berpikir bahwa tidak akan ada lagi orang tua yang memaksakan kehendak kepada anak-anak



mereka. Apalagi pemaksaan terhadap pilihan pasangan hidup. Praktek perjodohan orang tua merupakan sebuah prinsip yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Anak-anak seharusnya diberikan kebebasan memilih jodohnya sendiri, karena mereka pastisudah tahu pria seperti apa yang paling pantas dan sesuai dengannya untuk dijadikan pasangan hidup.

Namun ternyata kenyataannya dalam masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya masih banyak para orang tua yang mengintervensi secara otoriter menjodohkan anak mereka dengan pilihan yang sesuai kriteria orang tua itu sendiri, tanpa peduli perasaan sang anak.

Sayangnya kebiasaan menjodohkan itu tidak hanya dilakoni orang tua yang kurang pendidikan , bahkan mereka yang punya pendidikan tinggi juga masih suka menjodohkan anak mereka. Tentu saja alasan utamanya adalah prestise.

Beda etnis/suku, tidak sedikit orang di Indonesia memiliki anggapan negatif terhadap etnis/suku tertentu, sehingga dia tidak suka jika ada orang dari etnis tersebut menjadi bagian dari keluarganya.

Sementara itu untuk melengkapi sumber alasan (faktor) pada poin 2 di atas, berikut penulis paparkan kutipan hasil wawancara dari informen sebagai berikut:

Menurut Sulaiman, salah satu orangtua calon pengantin mengemukakan bahwa apa yang dilakukan calon menantunya itu adalah perbuatan salah, sebagai berikut

“...saya dak senang nian nengok anak sayo di bawa kabur cowoknyo, mano la sudah hamil pulak tu. Macam mano la Pak

sayo ni eloknyo sudah telanjur malu samo tetanggo, mau dak maulah sayo nikahkan jugo”.<sup>56</sup>

Kemudian ada juga orang tua membiarkan anaknya kabur bersama pacarnya sampai hamil, namun orangtua tidak mau menikahkan anaknya, sehingga anaknya nikah tanpa wali dan sekarang sudah punya anak satu. Disamping itu, ada juga orangtua yang sampai tega menyuruh anaknya menggugurkan kandungan (aborsi) melalui dukun kampung karena tidak setuju sama pacar anaknya.

Jadi, faktor orang tua inilah yang menjadi pemicu utama tindakan pidana melarikan perempuan di bawah umur tersebut dalam rangka perkawinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terlepas apapun alasan orang tua si perempuan. Namun di sini penekanannya adalah berkisar masalah anak perempuannya masih di bawah umur dan masih sekolah.

Berdasarkan data yang didapat dari pihak Polres Tanjung Jabung Timur, bahwa selama 4 tahun terakhir baru ada satu pengaduan yang masuk yaitu 2017 mengenai kasus melarikan anak perempuan di bawah umur, itu pun tidak sampe kepada proses pengadilan karena dicabut pengaduannya. Sebagaimana wawancara dengan salah seorang anggota unit PPA Polres Tanjung Jabung Timur:

‘...masalah perbuatan dilarang oleh Undang-undang semua ada ancaman pidananya. Namun terkait kasus perkara melarikan perempuan di bawah umur ini, untuk daerah Tanjung Jabung Timur hampir tidak laporan yang masuk, terakhir ada satu kasus pada tahun 2017, akan tetapi tidak sampe ke pengadilan’.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sulaiman, *Orang Tua Perempuan Catin, wawancara tanggal 12 Desember 2019*

<sup>57</sup> Syafrizal, *Anggota Polres Tanjab Timur, wawancara tanggal 16 Maret 2020*

Adapun secara khusus, untuk mengetahui apakah pelaku melarikan perempuan di bawah umur merupakan perbuatan atau perilaku yang layak dijatuhi sanksi pidana, perlu adanya pendalaman kasus lebih teliti dan akurat.

Kemudian yang menjadi faktor terjadinya perkawinan di bawah umur akan penulis paparkan sebagai bahan rujukan, antara lain:

#### 1. Faktor Adat dan Budaya Lokal

Masyarakat Tanjung Jabung Timur umumnya masih memegang teguh adat istiadat yang dipegang oleh nenek moyangnya. Dalam masalah perkawinan misalnya, di sebagian desa masih sering terdengar adanya kejadian-kejadian seperti istilah sebutan yang ditujukan kepada wanita yang tidak segera menikah yang dalam bahasa bugisnya "*makkunrelalo*" atau perawan tua. Istilah maupun preseden seperti inilah yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat di kawasan tertentu yang melahirkan mindset betapa pentingnya menikah di bawah umur untuk menjauhkan diri dari stigma negatif masyarakat dalam lingkungan sosial seseorang.

Di kalangan masyarakat bugis ada lagi adat lain semisal perkawinan antar kerabat atau dengan istilah "*mappasilesung*" atau merekatkan kembali hubungan kekerabatan yang sudah mulai jauh. Maksud perkawinan ini untuk mempererat kembali hubungan persaudaraan atau keluarga.

#### 2. Pemahaman Ajaran Agama yang Keliru.

Hal ini seringkali dijadikan alasan pembenaran atas apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam melakukan perbuatan perkawinan di bawah umur. Penyadaran akan tindakan pada kisah perkawinan Rasulullah dan Aisyah tanpa

ada penelusuran kejelasan akan rahasia hikmah yang tersirat dalam peristiwa tersebut menjadi alasan yang selalu dijadikan dasar pembenaran terhadap perkawinan di bawah umur tersebut. Oleh karena itu perlu memahami ajaran agama secara utuh (kaffah).

### 3. Hamil Diluar Nikah

Seseorang yang melakukan perbuatan perkawinan di bawah umur disebabkan karena hasil dari perbuatan hubungan badan di luar nikah, dan mengakibatkan si perempuan hamil. Orangtua dengan merasa terjebak dan pada akhirnya merestui dan menikahkan anak perempuannya sekaligus menutupi aib keluarga.

### 4. Pendidikan

Dari sisi sosial masyarakat yang mendorong sikap tidak peduli terhadap peristiwa melarikan perempuan dan perkawinan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pandangan dan sikap masyarakat membiarkan perkawinan dibawah umur karena masyarakat kebanyakan tidak mengerti akan dampak buruk oleh seseorang dari akibat di bawah umur dari segi kesehatan dan psikologi. Faktor yang mendorong orangtua menikahkan anak perempuannya di bawah umur karena tingkat pendidikan orangtua tersebut sangat rendah.

Sebagian orang tua tidak menyadari bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa, sehingga pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian. Bahkan dalam aspek kependudukan, wanita yang menikah di bawah umur akan mengakibatkan

angka kelahiran yang sangat tinggi, sehingga program pemerintah tentang Keluarga Berencana kurang berhasil.

#### 5. Ekonomi dan Status Sosial

Faktor ini menjadi pemicu terbesar yang menyebabkan faktor-faktor lain terjadinya perbuatan perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini, orang tua yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari perkawinan anak-anaknya, akan tetapi malah menafikan tujuan perkawinan yang didasari rasa cinta tanpa ada unsur paksaan.

Kondisi perekonomian keluarga dan status sosial menjadikan perkawinan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan si anak sebagai pilihan terakhir penyelesaian masalah guna melunasi problem hutang piutang, memiliki menantu yang kaya serta berkedudukan sosial yang tinggi. Hal semacam ini dilakukan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perasaan si anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur.

Menelaah dan memperhatikan faktor-faktor di atas, perkawinan anak di bawah umur juga menjadi fenomena dan marak terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Meningkatnya fenomena perjudohan dan atau pun terpaksa merestui hubungan anak-anaknya oleh orang tua yang terjadi di masyarakat juga diamini oleh Hj. Hasnaini selaku Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai berikut:

“...meningkatnya dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hampir sebagian besar berkas yang masuk di Pengadilan Agama Muara Sabak disebabkan oleh kekhawatiran para orang tua akan kondisi pergaulan anaknya, sehingga ketika ada yang datang melamar walaupun anaknya belum cukup umur untuk menikah,

mereka langsung menikahkan anaknya. Selain itu, ada juga orang tua yang terpaksa menikahkan anaknya lantaran sudah di bawa kabur dan disetubuhi hingga hamil oleh pacarnya”.<sup>58</sup>

Adapun data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Muara Sabak, permintaan sidang dispensasi nikah terjadi peningkatan dalam 3 tahun terakhir ini, yaitu: 2017 sebanyak 29 kasus, 2018 sebanyak 36 kasus dan 2019 sebanyak 49 kasus.

Jika merujuk kembali kepada ketentuan pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan melarikan perempuan di bawah umur, sebagai berikut:

1. Denda pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seseorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan.
2. Dengan pidana paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atauancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur merupakan suatu delik aduan. Orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur baru bisa mempertanggung jawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Subjek

---

<sup>58</sup> Hj. Hasnaini, SH, MH, *wawancara*, pada tanggal 19 Maret 2020

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek “barangsiapa” rumusan subjek pasal ini menggunakan kata “barangsiapa” ia adalah seorang laki-laki sebagai pelakunya.

## 2. Objek

Laki-laki merupakan subjeknya hal ini dapat disimpulkan obyeknya adalah wanita atau perempuan dan terkandung maksud melakukan persetubuhan juga kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh).

## 3. Membawa pergi

Perbuatan ”membawa pergi” yang disebut dalam pasal 332 ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif. Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk “memiliki” atau “menguasai” si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama, namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.<sup>59</sup>

Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Penyidik adalah pejabat polisi

---

<sup>59</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta Moleong, 2008, hal. 101

negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHP: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari dua pengertian tersebut di atas, maka penyidik Polri memiliki kewenangan, karena dalam Kitab undang-undang Pidana (KUHP) sendiri mengatur pelaksanaan penanganan tindak pidana terhadap pelaku melarikan perempuan dibawah umur dalam rangka perkawinan. Sementara pihak yang diberi wewenang untuk melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-undang adalah Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai ujung tombak Kementerian Agama (Pemerintah) dalam hal perkawinan.

Berdasarkan data yang didapat dari pihak Polres Tanjung Jabung Timur, bahwa selama 4 tahun terakhir baru ada satu pengaduan yang masuk yaitu 2017 mengenai kasus melarikan anak perempuan di bawah umur, itu pun tidak sampai kepada proses pengadilan karena dicabut pengaduannya. Sebagaimana wawancara dengan salah seorang anggota unit PPA Polres Tanjung Jabung Timur:

‘...masalah perbuatan dilarang oleh Undang-undang semua ada ancaman pidananya. Namun terkait kasus perkara melarikan perempuan di bawah umur ini, untuk daerah Tanjung Jabung Timur hampir tidak laporan yang masuk, terakhir ada satu kasus pada tahun 2017, akan tetapi tidak sampai ke pengadilan’.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Syafrizal, *Anggota Polres Tanjab Timur, wawancara tanggal 16 Maret 2020*



Adapun secara khusus, untuk mengetahui apakah pelaku melarikan perempuan di bawah umur merupakan perbuatan atau perilaku yang layak dijatuhi sanksi pidana, perlu adanya pendalaman kasus lebih teliti dan akurat.

#### **B. Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Melarikan Perempuan di bawah Umur di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

Pada dasarnya penggunaan jalur litigasi atau penal dalam penyelesaian perkara pidana merupakan sarana yang diberikan oleh pemerintah atau negara sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, penggunaan jalur ini dihadapkan pada prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama dari tahap pemeriksaan di kepolisian sampai putusan pengadilan serta pelaksanaan putusan hakim.

Selain itu, SPP dijalankan oleh manusia sehingga kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian perkara pidana tak hanya ditentukan oleh prosedur atau aturan belaka. Manusia memiliki berbagai macam kompleksitas yang dapat mempengaruhi kinerjanya dalam penyelesaian perkara pidana yang ditangani.

Perilaku aparat penegak hukum seringkali menjadi faktor yang memperburuk kinerja institusinya. Faktor perilaku ini membentuk citra dari kinerja lembaga atau institusi. Apabila citra itu buruk, maka orang atau badan hukum tak memiliki minat untuk menyerahkan masalahnya kepada aparat penegak hukum.

Ada banyak cara dan tempat untuk mendapatkan keadilan, peradilan pidana hanya salah satu cara dan tempat yang dapat ditempuh. Keadilan dapat ditemukan di mana saja, di ruang mana saja. Ketika SPP tak dapat memberikan keadilan

yang diharapkan, maka mereka yang bermasalah dapat mencari alternatif lain yang dapat memberikan harapan itu.

Bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur yang masih memegang kuat hukum adat, dapat mencarinya di peradilan adat dan bagi masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mencari melalui hukum agamanya. Maka dari itu sering selalu setiap dalam penanganan perkara di kampung pasti melibatkan para tokoh adat dan tokoh agama, karena memang hanya dengan sinergitas dua tokoh inilah yang dapat meredam bahkan menyelesaikan permasalahan di kampung-kampungnya. Biasanya kalau menyangkut marwah dan aib kampung, maka akan dibebankan denda cuci kampung atau cuci parit.

Maka dari itu masyarakat Tanjung Jabung Timur memiliki alasan tersendiri mengapa jarang yang mau mengadukan permasalahan hukum kepada aparat kepolisian. Ada beberapa asumsi masyarakat yang menjadi penyebab diantaranya:

#### 1. Krisis kepercayaan dan pobia terhadap aparat hukum

Secara geografis masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang tersebar di wilayah terisolir, makanya untuk berurusan sama aparat hukum merasa takut dan malu, sehingga ketika mempunyai problem hukum mereka pilih berdiam diri tanpa mau mengadu ke pihak aparat hukum (polisi).

Masyarakat banyak yang beranggapan jika mau mengurus seekor kambing yang hilang melalui aparat, maka siap-siap mengorek dana seharga seekor sapi. Artinya apa?, cukup mahal biaya yang harus dikeluarkan kalau berurusan masalah hukum, apalagi sampai menyewa kuasa hukum.

#### 2. Harkat dan martabat keluarga

Masyarakat yang mayoritas hidup di wilayah pedesaan dan tersebar di lebih kurang 94 Desa/Kelurahan serta dengan latar belakang dominasi dari tiga suku terbesar yaitu Melayu Timur, Jawa dan Bugis memiliki kemiripan pemahaman bila dihadapkan dengan permasalahan hukum. Mereka merasa hina bila ada aib keluarga yang diketahui oleh orang banyak, apalagi sampai dibawa ke ranah hukum.

### 3. Pelaku memiliki itikad dan maksud baik

Para orang tua korban kasus melarikan perempuan di bawah umur biasanya merasa enggan untuk mengadukan dan membesar-besarkan masalah tersebut, karena pacar anak perempuannya punya keinginan menikah dengan anaknya. Hanya saja belum waktunya untuk melangsungkan pernikahan itu. Oleh karena sudah terlanjur terjadi pelarian anak perempuannya, mau tidak mau dan suka tidak suka harus disetujui hubungan keduanya, demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

### 4. Kuat memegang adat istiadat

Bagi kebanyakan masyarakat Tanjung Jabung sampai saat ini masih kental dan berpegang kuat kepada adat istiadat yang turun temurun dari leluhur nenk moyang mereka terdahulu, sehingga apabila ada anggota keluarga yang melakukan tindakan kejahatan maka harus diselesaikan secara adat saja dan tidak perlu mengadukan ke pihak yang berwajib.

Menurut hemat penulis, sebaiknya hukum pidana di masa yang akan datang hendaklah memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Pada

masa kini, di mana hukum yang dipraktekkan di peradilan adalah hukum modern, perlu memperhatikan sarana kontrol sosial lain yang ada di masyarakat, seperti halnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan masyarakatnya multi etnik, suku, agama dan budaya.

Pemutlakan penyelesaian perkara pidana melalui jalur penal/ litigasi tak akan mendukung fungsi hukum pidana sebagai ultimum remidium. Indonesia yang berkeadaan serbaneka hendaknya pula memperhatikan kebhinekaan itu, dan tak mengandalkan semata pada kinerja SPP untuk mendapatkan keadilan, karena keadilan ada di banyak ruang.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal merupakan jalur alternatif yang akan membantu mengurangi penumpukan perkara di peradilan dan kemacetan SPP dalam menangani kejahatan. Ada beberapa hal yang menjadikan penyelesaian. Mediasi sebagai basis dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi dikatakan sebagai quasi perdata-pidana, karena di sana mengandung unsur perdata tetapi digunakan untuk menyelesaikan masalah atau perkara pidana.

*Pertama*, adanya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana, baik melalui peradilan pada tahap pertama (kepolisian) maupun tidak melalui peradilan.

*Kedua*, adanya kesepakatan pula untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa seorang atau beberapa orang mediator.

*Ketiga*, dalam proses itu terjadi negosiasi atau tawar menawar mengenai jumlah ganti rugi atau tindakan lain yang harus diberikan atau dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada pihak korban.

Proses negosiasi atau tawar menawar ini merupakan proses yang biasanya terdapat dalam hukum perdata. Kedudukan pelaku dalam proses penyelesaian perkara pidana jalur non penal/ non litigasi ini berbeda dengan proses melalui jalur litigasi. Pada jalur litigasi, kepada pelaku dikenakan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) sehingga dalam pemeriksaan di kepolisian maupun di pengadilan dapat memberikan keterangan yang berbeda. Semua itu akan mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan.

Dalam penyelesaian melalui jalur non penal/ non litigasi, kedudukan pelaku adalah presumption of guilty (praduga bersalah), sehingga yang terjadi dalam negosiasi itu bukan mencari kesalahan pelaku, tetapi menentukan apa yang harus dilakukan atau diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi ini ada kemiripan dengan plea bargaining system di Amerika Serikat. Plea bargaining system juga menggunakan cara-cara dalam hukum perdata untuk menyelesaikan perkara pidana. Perbedaannya, jika dalam plea bargaining system yang melakukan negosiasi adalah penuntut umum (jaksa) dengan pelaku kejahatan atau penasihat hukumnya dan tidak melibatkan pihak korban, sedangkan dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi ini tidak ada peran jaksa atau penuntut umum.

Pada prinsipnya penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan di luar peradilan pidana dan di dalam peradilan pidana. Penyelesaian yang dilakukan di luar peradilan pidana berarti perkara pidana tersebut belum dilaporkan atau diadukan ke kepolisian, sehingga di sini tidak ada campur tangan kepolisian. Semua kendali ada pada para pihak.

Di Kabupaten Tanjung Jabung sendiri selama ini cara non penal inilah yang selalu diterapkan setiap penanganan perkara tersebut, dengan beberapa alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tadi, yang salah satunya demi menjaga marwah atau harkat martabat keluarganya.

Pada penyelesaian yang dilakukan dalam kerangka peradilan pidana (tingkat kepolisian), berarti perkara tersebut sudah dilaporkan atau diadukan ke kepolisian dan masuk dalam daftar register. Dalam proses ini, polisi dapat bertindak selaku mediator atau dapat menunjuk pihak ketiga selaku mediator. Apabila yang menjadi mediator adalah pihak ketiga, maka polisi memantau jalannya proses tersebut sampai selesai untuk kemudian dicatat pada statistik kriminal bahwa perkara tersebut telah dilakukan penyelesaian.

Apabila proses penyelesaian sengketa terjadi di luar peradilan dan tidak melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, maka negosiasi dilakukan oleh korban atau keluarganya dan pelaku atau keluarganya.

Persoalan yang sering terjadi di masyarakat, khususnya Kabupaten Tanjung jabung Timur adalah jika menemui polisi yang pro penyelesaian melalui jalur non penal/ non litigasi, dengan melihat karakteristik kasus yang dihadapi, maka polisi tersebut akan menawarkan kepada pihak-pihak yang berselisih untuk diselesaikan

secara damai atau kekeluargaan, namun jika tidak akan terjadi sebaliknya. Dalam penyelesaian ini, polisi dapat bertindak selaku mediator atau menunjuk pihak lain sebagai mediator. Selama proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator yang bukan polisi, polisi bertindak selaku pengawas dan menerima laporan hasil negosiasi.

Apabila proses mediasi tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan, maka perkara pidana tersebut selesai. Sebaliknya, jika mediasi gagal, maka proses selanjutnya adalah mengikuti proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi. Hal ini berarti perkara dilanjutkan sampai ke persidangan di muka hakim. Hakimlah yang akan memutuskan bersalah atau tidaknya si pelaku kejahatan.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak baik di luar maupun di dalam peradilan pidana dibuatkan surat perjanjian atau akta notaris sebagai bukti yang kuat. Hal ini untuk menghindari penyangkalan dari pelaku pelaku kejahatan yang tak mau melaksanakan hasil kesepakatan. Dengan bukti itu, pelaku kejahatan tak dapat mengelak.

Penggunaan jalur non penal/ non litigasi harus selektif dan hanya dapat dilakukan terhadap perkara-perkara yang memenuhi tertentu. Pengembangan model ini disebabkan karena model yang selama ini ada (model penal/ litigasi) mengandung banyak kelemahan sehingga keadilan yang didambakan oleh pelaku dan korban tak muncul. Model penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi sebetulnya dapat membantu mengurangi benang kusut pada

Sistem Peradilan Pidana dengan memutus perkara pidana melalui cara-cara yang dipakai dalam hukum perdata.

Sedangkan terkait bagaimana mengenai upaya meminimalisir angka kasus melarikan perempuan di Kabupaten Janjung Jabung Timur, ada beberapa bentuk dimana penulis yang terlibat langsung dalam hal ini, diantaranya adalah:

1. Melakukan sosialisasi terkait perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan pihak aparat kepoisian dalam acara “Pembinaan Pranikah Terhadap Anak SMA, SMK dan MA” yang merupakan salah satu agenda yang ada di sebelas Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sehingga diharapkan out put dari agenda tersebut dapat berkontribusi terhadap upaya penekanan angka-angka kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, karena memang anak-anak minimal seusia kelas tiga SMA sederajat itu akan memasuki babak baru dari pada masa depannya. Bagi yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi tentu sedikit tidak beresiko terhadap bentuk kejahatan terutama tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur, karena mereka sedikit disibukkan dengan aktivitas rutinitas sebagai mahasiswa. Namun sebaliknya, bila mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dan bahkan apalagi sampai tidak bekerja alias pengangguran, maka inilah justru yang menjadi para pemuda (pengangguran) itu tidak memiliki kesibukan dan bergaul hanya sebatas lingkup desanya saja serta setiap hari ada kesempatan bertemu dengan wanita idamannya, sehingga berujung kepada perbuatan nekad ingin memiliki wanita



idamannya itu secara utuh melalui modus melarikannya dengan harapan orang tuanya mau menerima dirinya walaupun dengan keterpaksaan.

2. Para penghulu termasuk penulis juga selalu menyelipkan materi terkait hukum pada setiap kali turun ke lapangan pada agenda akad nikah yang merupakan profesi keseharian di wilayah kerja masing-masing para penghulu. Biasanya materi tersebut disampaikan ketika acara akad nikah nikah maupun pada saat nasihat pernikahan ketika acara resepsinya.

Selain pada momentum tersebut, materi sering juga disampaikan pada saat acara pengajian-pengajian majelis taklim dan sejenisnya.

Menurut Kepala KUA Kec. Mendahara, Alamsyah, S.Sos.I bahwa KUA telah rutin mensosialisasikan UU Perkawinan kepada masyarakat melalui perangkat desa dan momentum lainnya.

“...setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA, kami selalu mensosialisasikan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan perkawinan, akan tetapi di tengah masyarakat masih ada saja yang melanggar”.<sup>61</sup>

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan dan fakta dilapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum yaitu:

#### 1. Faktor Subtansi Hukumnya

Adapun hukum yang dimaksudkan adalah Undan-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah berawal dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah.

Penegakan hukum yang berasal undang-undang itu disebabkan:

---

<sup>61</sup> Alamsyah, S.sos.I, *Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Mendahara, wawancara tanggal 12 April 2020.*

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya;
- b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat ambigu dalam penafsiran serta penerapannya.

Disamping itu juga adalah ketidak jelasan arti kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Permasalahan itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan sangat luas. Inilah yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara multi interpretasi dan menyebabkan rancu dalam penafsiran atau penerapannya, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Itu artinya, bahwa faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidak jelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun Undang-undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari Undang-undang tidak dapat dijalankan, misalnya perbedaan batas usia perkawinan.

Menurut Undang-undang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin sudah berusia 19 tahun. Kemudian dalam Undang-undang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berumur 18 tahun. Jadi, menurut undang-undang baik itu undang-undang perkawinan maupun undang-undang perlindungan anak, apabila perkawinan

dilakukan diluar batas minimum yang telah tercantum dalam regulasi tersebut adalah perkawinan di bawah umur.

Dalam kacamata hukum positif telah dijelaskan mengenai perkawinan di bawah umur, ketentuan yang menganjal tersebut ialah terdapat dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, maka banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, sehingga lari dari konsep awal perkawinan.

## 2.Faktor Penegak Hukum

Di sini yang dimaksud dengan penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penanganan penegakan hukum, mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat serta para petugas sipir Lembaga Permasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai kewenangan dan tugas masing-masing. Para hakim tentunya berada pada peranan yang sangat urgen menentukan ketika suatu keputusan diharapkan lahir secara normal dan ideal. Sementara dalam pelaksanaan tugasnya, hakim berada di dalam kemandiriannya, sedangkan penegak hukum yang lainnya yaitu meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimana permasalahan hukum yang sebenarnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan bijaksana.

Namun persoalannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan pada koridor yang semestinya, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasionalnya di masing-masing

sektor penegak hukum. Penyebabnya antara lain adalah; Pertama, rendahnya kualitas hakim, polisi, jaksa, advokat dan juga petugas lembaga pemasyarakatan; Kedua, tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi baik dan modern; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan terhadap penegak hukum, terutama terhadap hakim, jaksa dan polisi; Keenam, kuatnya tuduhan tentang adanya mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teoritis, maupun dalam tingkatan operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Bertolak pada kurang baiknya koordinasi antara penegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*).

Dengan kondisi demikian tersebut, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang-undang sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam Undang-undang dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau integritas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tapi kualitas aparat kurang baik, tentu penanganan pada setiap masalah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan integritas penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh dari perangkat lunak adalah pendidikan, sedangkan perangkat keras adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penegakan hukum. Tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika masalah-masalah tersebut tidak terpenuhi, maka sangat sulit penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas, yaitu mampu serta dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses perekrutan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat.

Namun, di dalam kenyataannya seringkali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap, atau jumlah orang yang sedikit yang mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit dari persentase jumlah masyarakatnya yang terus bertambah, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana supremasi hukum.

Selain itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi: terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas serta adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Jika yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidak hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga harus diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada jika hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari keadilan.

#### 4.Faktor Masyarakat

Para penegak hukum berasal dari masyarakat serta bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Setiap warga atau kelompok masyarakat sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang.

Dari sisi sosial dan budaya, Indonesia umumnya dan Tanjung Jabung Timur khususnya, merupakan masyarakat yang majemuk dengan begitu banyaknya etnik dengan beragamnya kebudayaan yang berbeda. Selaku penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan kedudukan dan peranan yang ada. Setiap lapisan sosial tentu ada dasarnya.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah masalah lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dan hidup, serta sangat dihargai oleh bagian besar kalangan masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami masalah tersebut, maka dapat memudahkan para penegak hukum dalam mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di kalangan masyarakat tersebut. Secara garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua, yaitu masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Untuk penegakan hukum pada keduanya tentu saja sangat berbeda cara penyelesaiannya. Ini disebabkan karena pola pikir dan tingkat pengetahuan yang berbeda. Jika masyarakat kalangan bawah, keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini disebabkan karena kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, sehingga tidak dapat mengetahui bahwa sebenarnya ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar.

Sementara, masyarakat kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal seperti ini cenderung lebih bersifat

tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan untuk kepentingan semata.

Masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya semakin lama jumlah penduduk miskinnya tetap ada. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan dan penegakan hukum ada di lapisan ini. Setiap lapisan sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat yang barangkali tidak begitu mengerti akan eksistensi dan urgensi hukum, sehingga memudahkan bagi mereka (penegak hukum) untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Kemudian tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, lemahnya pengetahuan hukum masyarakat menjadi salah satu penghambat penerapan pasal ini di dalam masyarakat. Masyarakat baru menyadari bahwa adanya ketentuan pidana yang mengatur tentang larangan melarikan perempuan di bawah umur, meskipun ada niat baik untuk menikahinya. Masyarakat juga biasaya baru menyadari ketentuan pidana setelah adanya laporan yang diproses oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peran serta masyarakat terhadap kesadaran hukum sangat dibutuhkan, sehingga penegakan hukum dimasyarakat bisa berjalan secara wajar.

##### 5.Faktor Kebudayaan.

Berlandaskan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat



besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya bila mereka berhubungan dengan orang lain.

Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sebetulnya, faktor kebudayaan memiliki kesamaan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat.

Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi di masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku cenderung terjadi terus menerus.

Sistem atau kebudayaan hukum pada prinsipnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai itu lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus dicocokkan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan

nilai inovatisme senantiasa berperan dalam progres hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan berorientasi untuk mempertahankan status quo.

Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari sudut kebudayaan dapat ditelusuri dari zaman dahulu, yaitu sejak masa-masa kerajaan. Dimana orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja dan menyampaikan hajatnya, maka akan memberikan upeti agar keinginannya cepat dikabulkan.

Hal semacam ini ternyata masih ada sampai sekarang, hanya saja bentuk kemasan dan labelnya yang membedakan. Pada era sekarang dikenal dengan istilah suap (kolusi). Tentu, hal ini sesuatu yang tidak asing lagi karena memang sudah menjadi rahasia umum hampir pada semua instansi pemerintah pernah mengalaminya. Masalah suap ini kemungkinan masih terus ada dan menjadi budaya, karena adanya penjual dan pembeli dari suap tersebut sepanjang masa. Penjual produknya adalah para penegak hukum, yang mengambil laba (keuntungan) buat pribadinya dan tidak menjalankan prosedur yang ada sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pihak pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut agar apa yang diinginkan dapat dan cepat terwujud dengan mengabaikan regulasinya. Ini menunjukkan bahwa lemahnya budaya dalam penegakan hukum yang ada. Jika seperti ini kenyataannya, maka sampai kapanpun jika selama budaya ini tidak hilang, penegakan hukum tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan (ideal).

Dalam hal penegakan, jelaslah bahwa kelima faktor di atas dalam realitas korelasinya akan saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan dalam supremasi hukum satu dengan yang lainnya akan saling mempengaruhi dalam aktivitas penegakannya. Sementara kelamahan yang satu akan berdampak kepada yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh barometer dari efektivitas penegakan hukumnya.

Dari semua faktor masalah penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukumnya yang menjadi titik tumpuannya. Hal ini disebabkan baik itu karena undang-undangnya disusun oleh oleh pihak penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya juga oleh penegak hukum, yang merupakan panutan bagi masyarakat, sehingga kedudukannya menjadi penentu dalam proses penegakan hukumnya.

Walaupun diakui bahwa, faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung terbentuknya efektivitas hukum dalam supremasi hukum. Namun demikian, dengan memperhatikan sistematikanya dari semua faktor ini jika difungsikan sebagaimana mestinya penegakan hukum, maka paling tidak hukum tersebut dinilai dapat dikategorikan efektif. Yang dimaksud adalah bahwa dengan sistematika itu dapat membangun supremasi hukum, seharusnya diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, bagaimana penegak hukumnya, bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, lalu bagaimana masyarakat

merespon serta kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat diprediksikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya.

Oleh karena itu, maka masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukumnya begitu kompleks dan rumit apabila dipelajari lebih dalam dan tidaklah sesederhana seperti kasat mata melihatnya. Dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama secara teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Di samping sudah waktunya para penegak hukum-para penegak hukum juga harus memperhatikan dengan seksama pendapat Soerjono Soekanto itu sebagai bahan perenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang berhak mengarahkan kemana arah tujuan penegakan hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melarikan pasangannya yang masih di bawah umur sekaligus merupakan bahasan pokok pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Faktor Cinta Buta**

Mencintai dan menyayangi seseorang tentu bukanlah suatu kesalahan. Tapi mencintai seseorang dengan porsi yang berlebih dapat dikategorikan sebagai cinta buta. Cinta buta ini dapat membuat seseorang kehilangan kemampuannya berpikir jernih dan hanya mengandalkan emosi. Ketika cinta buta sudah melanda, hal itu dapat memberikan dampak buruk bukan hanya untuk hubungan tapi juga untuk diri sendiri.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebenarnya sebagian orang tua tidak menginginkan anak perempuannya menikah muda, namun karena keadaan dan sesuatu hal yang memaksa ia harus menikahkan anaknya.

##### **2. Faktor Restu dan Intervensi Orang Tua**

Berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa alasan mengapa para orang tua di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasa perlu ikut campur terhadap hubungan cinta anak perempuannya, antara lain:

###### **a. Masalah usia muda dan masih pendidikan.**

Orang tua yang menganggap anaknya masih terlalu muda cenderung tidak menginginkan anaknya menikah terlalu cepat.

Salah satu penyebab orang tua tidak merestui anak perempuannya berhubungan atau pacaran diusia muda dikarenakan orang tua memiliki harapan tinggi kepada anaknya. Bila anaknya pacaran diusia muda maka kekhawatiran bagi orang tua akan muncul terhadap pergaulan serta masa depan anaknya.

Orang tua yang menaruh harapan besar terhadap pendidikan anaknya (pendidikan dianggap investasi) cenderung tidak ingin anaknya gagal dalam pendidikan karena pernikahan.

Dari sisi sosial masyarakat yang mendorong sikap tidak peduli terhadap peristiwa melarikan perempuan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pandangan dan sikap masyarakat membiarkan perkawinan dibawah umur karena masyarakat kebanyakan tidak mengerti akan dampak buruk oleh seseorang dari akibat di bawah umur dari segi kesehatan dan psikologi. Faktor yang mendorong orangtua menikahkan anak perempuannya di bawah umur karena tingkat pendidikan orangtua tersebut sangat rendah.

Pendidikan yang rendah karena disebabkan putus sekolah, menyebabkan sempitnya ruang pola pikir seorang anak untuk menatap masa depannya, dan mengakibatkan otaknya menjadi beku, sehingga tidak banyak harapan baik baginya. Pikirannya hanya terbatas apa yang dilihat serta didengarnya saja, sehingga penasaran dan keinginan untuk memiliki perempuan idamannya segera timbul dibarengi dengan nafsu birahiunya yang kuat.

Begitu juga pengetahuan agama, tentu akan mempengaruhi pikiran tindakan seseorang dalam hidupnya. Dia tidak akan mengerti mana yang baik dan buruk, pahala dan dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan sehari-hari, bila dasar pengetahuannya agamanya kurang, sehingga setiap yang dilakukannya selalu bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang ada.

Sebagian orang tua tidak menyadari bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan untuk menegakkan tujuan perkawinan karena mereka belum dewasa, sehingga pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian. Bahkan dalam aspek kependudukan, wanita yang menikah di bawah umur akan mengakibatkan angka kelahiran yang sangat tinggi, sehingga program pemerintah tentang Keluarga Berencana kurang berhasil.

**b. Status sosial dan ekonomi.**

Hubungan laki-laki dan perempuan (pacaran) sering ada ganjalan. Ganjalan biasanya berasal dari pasangan itu sendiri maupun orang tua si wanita. Banyak orang tua memberikan wejangan kepada anak perempuannya untuk mencari pasangan yang mapan secara finansial. Sehingga ketika mencintai pria yang dianggap kurang mapan, jalkan menuju hubungan asmara yang langgeng akhirnya terganjal.

Kemapanan seorang pria menjadi pertimbangan utama para orang tua dalam menyeleksi pasangan anaknya, tentu bukan tanpa alasan. Pria yang kurang mapan berpacaran dengab wanita yang orang tuanya berpenghasilan lebih

tinggi dan status sosialnya dikagumi berpotensi menimbulkan konflik yang berkelanjutan.

Umumnya pihak yang merasa status sosialnya lebih tinggi tidak rela memiliki menantu/besan dari kalangan yang lebih rendah status sosialnya.

Faktor ini menjadi pemicu terbesar yang menyebabkan faktor-faktor lain terjadinya perbuatan melarikan perempuan di bawah umur. Dalam hal ini, orang tua yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari perkawinan anak-anaknya, akan tetapi malah menafikan tujuan perkawinan yang didasari rasa cinta tanpa ada unsur paksaan.

Kondisi perekonomian keluarga dan status sosial menjadikan perkawinan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan si anak sebagai pilihan terakhir penyelesaian masalah guna melunasi problem hutang piutang, memiliki menantu yang kaya serta berkedudukan sosial yang tinggi. Hal semacam ini dilakukan tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan perasaan si anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur.

**c. Orang tua sudah memiliki jodoh untuk anaknya.**

Di zaman modern seperti sekarang ini kita mungkin berpikir bahwa tidak akan ada lagi orang tua yang memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka. Apalagi pemaksaan terhadap pilihan pasangan hidup. Praktek perjodohan orang tua merupakan sebuah prinsip yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Anak-anak seharusnya diberikan kebebasan memilih jodohnya sendiri, karena mereka pastisudah tahu pria seperti apa yang paling pantas dan sesuai dengannya untuk dijadikan pasangan hidup.



Namun ternyata kenyataannya dalam masyarakat Tanjung Jabung Timur khususnya masih banyak para orang tua yang mengintervensi secara otoriter menjodohkan anak mereka dengan pilihan yang sesuai kriteria orang tua itu sendiri, tanpa peduli perasaan sang anak.

Sayangnya kebiasaan menjodohkan itu tidak hanya dilakoni orang tua yang kurang pendidikan, bahkan mereka yang punya pendidikan tinggi juga masih suka menjodohkan anak mereka. Tentu saja alasan utamanya adalah prestise.

Beda etnis/suku, tidak sedikit orang di Indonesia memiliki anggapan negatif terhadap etnis/suku tertentu, sehingga dia tidak suka jika ada orang dari etnis tersebut menjadi bagian dari keluarganya.

Sedangkan dalam hal upaya penyelesaian kasus tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi merupakan jalur alternatif yang akan membantu mengurangi penumpukan perkara di peradilan dan kemacetan SPP dalam menangani kejahatan. Ada beberapa hal yang menjadikan penyelesaian. Mediasi sebagai basis dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non penal/ non litigasi dikatakan sebagai quasi perdata-pidana, karena di sana mengandung unsur perdata tetapi digunakan untuk menyelesaikan masalah atau perkara pidana.

## **B. Saran**

1. Kepada pelaku sebaiknya berpikir panjang dalam hal melakukan perbuatan melarikan perempuan aliasnya pacarnya untuk kabur dari rumah orang

tuanya, terlepas apapun bentuk motif yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

2. Sebagai orang tua dan masyarakat hendaklah menyadari bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental serta sosialnya. Perlu kiranya para pihak yang terkait melakukan sosialisasi hukum perkawinan secara terpadu dan berkesenambungan, agar masyarakat memahami regulasi yang saling menopang satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya tentu masyarakat akan mentaati dan melaksanakan regulasi tersebut. Disamping itu juga perlu kiranya masyarakat diberi pemahaman tentang fungsi hukum, mengingat salah satu fungsi hukum itu untuk merubah masyarakat yang tradisional menjadi modern.

Dengan demikian perlu juga sebenarnya disampaikan kepada masyarakat bahwa adat istiadat yang bertentangan dengan norma agama dan hukum kiranya patut ditinggalkan secara berangsur-angsur, dikarenakan memang harus sejalan dengan perkembangan zaman.

3. Kepada pemerintah sebaiknya dalam memberlakukan suatu regulasi harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar pemikiran masyarakat lebih kritis dan rasional, khususnya pemikiran masyarakat untuk

menyegerakan anak-anak mereka menikah pada usia muda (belum cukup umur). Sehingga pada kemudian hari para orang tua mengenal tugas dan kewajibannya dalam mengasuh dan memelihara anak, serta mengetahui juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak-anaknya. Juga terhadap orang tua perlu adanya pengawasan yang lebih ekstra terhadap anak-anaknya serta membekali pendidikan yang lebih tinggi (tidak putus sekolah) agar anak-anak tidak bergaul secara bebas yang mengakibatkan resiko buruk terhadap diri mereka.

Dengan demikian perlu juga sebenarnya disampaikan kepada masyarakat bahwa adat istiadat yang bertentangan dengan norma agama dan hukum kiranya patut ditinggalkan secara berangsur-angsur, dikarenakan memang harus sejalan dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Zainudin, *Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
2. Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.
3. Coloroso, Barbara, *The Bully, The Bullied, and The Bystander: From Preschool to High School-How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007.
4. Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
5. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
6. Kowalski, Robin M and Limber, *Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age*, 2007.
7. M. Arief, Didik Mansur dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
8. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Moleong, Jakarta, 2008.
9. Nawawi Arief, Barda, *Tindak Pidana Mayantra: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

10. Prodjudikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika ditama, Bandung, 2008.
11. Ramli, Ahmad M, *Cyberlaw dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
12. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
13. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
14. Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Desember 2003.
15. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
16. Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidanda Teknologi Informasi (cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
17. Sumiarni, E, *Perlindungan terhadap anak di bidang hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000.
18. Suseno, Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika, Bandung, 2012.
19. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974.*

20. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*